

**KEWENANGAN PRESIDEN TERHADAP PROSES PEMBENTUKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM  
SISTEM PRESIDENSIAL  
(PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Memenuhi Syarat  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**Tarisyah An'nur**  
**NPM: 2106200478**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Kewenangan Presiden Terhadap Proses Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan Dalam Sistem Prtesidensial (Perbandingan  
Antara Indonesia Dan Singapura)  
Nama : Tarisyah An'nur  
Npm : 2106200478  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 07 Agustus 2025.**

### Dosen Penguji

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <u>Dr. ANDRYAN, S.H. M.H. NIDN.</u><br>0103118402                                  | <u>Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI</u><br>NIDN. 0111088002                       | <u>Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Hum.</u><br>NIDN. 0128077201          |

**Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [umsumedan](#)

Ela mengah surat ini agar dibeatkan  
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **07 Agustus 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : TARISYAH AN'NUR**  
**NPM : 2106200478**  
**PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**  
**JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PRESIDEN TERHADAP PROSES  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DALAM SISTEM PRPRESIDENSIAL (PERBANDINGAN ANTARA  
INDONESIA DAN SINGAPURA)**

Dinyatakan : ( **A** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
**NIDN. 0122087502**

Sekretaris

**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
**NIDN. 0118047901**

Anggota Penguji:

1. **Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.**

2. **Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H**

3. **Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Hum.**

1. ....

2. ....

3. ....



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila mendownload surat ini agar dicetak  
huruf dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis tanggal 07 Agustus 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : TARISYAH AN'NUR  
**NPM** : 2106200478  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**Judul Skripsi** : KEWENANGAN PRESIDEN TERHADAP PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM PRPRESIDENSIAL (PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA)  
**Penguji** :  
1. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. NIDN. 0103118402  
2. Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H. NIDN. 0111088002  
3. Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Hum. NIDN. 0128077201

**Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 07 Agustus 2025

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.**  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
 <https://umsu.ac.id>  [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan)  [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan)  [umsunedan](https://twitter.com/umsunedan)  [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Ela menjawab surat ini agar diketahui  
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : TARISYAH AN'NUR  
NPM : 2106200478  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PRESIDEN TERHADAP PROSES  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DALAM SISTEM PRTESIDENSIAL (PERBANDINGAN  
ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA)  
PENDAFTARAN : Tanggal, 02 Agustus 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Hum  
NIDN. 0128077201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : TARISYAH AN'NUR  
**NPM** : 2106200478  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**Judul Skripsi** : KEWENANGAN PRESIDEN TERHADAP PROSES  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DALAM SISTEM PRPRESIDENSIAL (PERBANDINGAN  
ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA)  
**Dosen Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0128077201

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 02 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
 <https://umsu.ac.id>  [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TARISYAH AN'NUR  
NPM : 2106200478  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PRESIDEN TERHADAP PROSES  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DALAM SISTEM PRESIDENSIAL (PERBANDINGAN ANTARA  
INDONESIA DAN SINGAPURA)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 02 Juli 2025

Dosen Pembimbing

  
UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.  
NIDN. 0128077201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
 <https://umsu.ac.id>  [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan)  [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan)  [umsuamedan](https://twitter.com/umsuamedan)  [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Ela menjawab surat ini agar disebarkan  
Nanti dan tanggapnya

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : TARISYAH AN'NUR  
**NPM** : 2106200478  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEWENANGAN PRESIDEN TERHADAP PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM PRPRESIDENSIAL (PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 07 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



**TARISYAH AN'NUR**  
**NPM. 2106200478**



## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Tila menjajah wort ini agar disetujui  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TARISYAH AN'NUR  
NPM : 2106200478  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
Judul Skripsi : KEWENANGAN PRESIDEN TERHADAP PROSES  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DALAM SISTEM PRESIDENSIAL (PERBANDINGAN ANTARA  
INDONESIA DAN SINGAPURA)  
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.

| No. | TANGGAL          | MATERI BIMBINGAN                                                                                                                                     | TANDA TANGAN |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | 30 Januari 2025  | Kewenangan Presiden terhadap proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem Presidensial (Perbandingan antara Indonesia dan Singapura) |              |
| 2   | 5 Februari 2025  | Bimbingan I proposal skripsi                                                                                                                         |              |
| 3   | 10 Februari 2025 | Revisian I proposal skripsi                                                                                                                          |              |
| 4   | 15 Februari 2025 | Revisian II untuk seminar proposal                                                                                                                   |              |
| 5   | 19 Februari 2025 | ACC untuk seminar proposal                                                                                                                           |              |
| 6   | 21 April 2025    | Bimbingan I setelah seminar proposal                                                                                                                 |              |
| 7   | 19 Mei 2025      | Bimbingan Revisian rumusan masalah                                                                                                                   |              |
| 8   | 11 Juni 2025     | Revisi Perbaikan Penulisan skripsi                                                                                                                   |              |
| 9   | 02 Juli 2025     | ACC skripsi untuk disidangkan                                                                                                                        |              |

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.  
NIDN : 0128077201

## **ABSTRAK**

### **KEWENANGAN PRESIDEN TERHADAP PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL (PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA)**

**TARISYAH AN'NUR**  
**NPM : 2106200478**

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kekuasaan presiden dalam proses pembuatan undang-undang di dua negara yang memiliki sistem pemerintahan dengan karakteristik presidensial dan semi-parlementer, yaitu Indonesia dan Singapura. Walaupun keduanya mengikuti prinsip pemisahan kekuasaan, ada perbedaan mencolok dalam lingkup kekuasaan presiden terhadap undang-undang. Di Indonesia, presiden berfungsi sebagai pengusul utama Rancangan Undang-Undang (RUU) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memiliki hak veto yang terbatas.

Di Singapura yang menganut sistem parlementer dengan kekuasaan eksekutif yang dominan, presiden lebih berfungsi secara simbolis, dan wewenang legislasi dipegang oleh perdana menteri dan parlemen. Metode yang diterapkan adalah pendekatan yuridis-komparatif dengan melakukan studi pustaka terhadap konstitusi, undang-undang, dan praktik ketatanegaraan dari setiap negara.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sejarah, struktur pemerintahan, dan rencana konstitusi juga memengaruhi kekuatan atau kelemahan posisi presiden dalam proses pembuatan undang-undang. Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai dinamika sistem presidensial serta dampaknya terhadap fungsi legislasi di berbagai negara.

**Kata Kunci : Presiden, Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Presidensial, Indonesia, Singapura, Perbandingan Hukum**

## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalammua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih yang maha penyayang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Kewenangan Presiden Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Presidensial (Perbandingan Antara Indonesia Dan Singapura)”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik. Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

1. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani,MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami

untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

2. Ucapan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang terdalam kepada Bapak Assoc. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H. selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis. Selayaknya cahaya yang di dalam goa, bapak telah menerangi jalan penulis untuk mencapai cita-cita dan harapan penulis membahagiakan keluarga. Terima kasih atas waktu, energi, dan kebijaksanaan yang telah bapak curahkan. Pengaruh positif bapak akan selalu terpatrit dalam perjalanan akademis dan kehidupan saya. Penulis harap bapak sehat selalu dan panjang umur karena mahasiswa selanjutnya harus merasakan bahagianya penulis menemui dosen pembimbing seperti bapak.
3. Belahan jiwaku Ibunda Sri Rezeki, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan doa dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terimakasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan dengan penuh kasih sayang dan selalu berjuang supaya bisa tumbuh dewasa dan bisa berada pada saat posisi ini.

4. Ayah Tercinta Subergo Adji (Alm) rasa sayang kepada beliau tidak pernah berkurang saat mengingat kejadian itu sampai saat inipun masih tidak percaya. Kini penulis bisa berada ditahap ini sebagaimana perwujudan terakhir sebelum beliau benar-benar pergi. Meskipun pada akhirnya harus melewati perjalanan ini tanpa ditemani beliau. Terimakasih untuk selalu mengajarkan tetap kuat dan sabar. Rasa iri dan rindu yang tak tersampaikan pelukan yang tak ada balasan sering membuat saya terjatuh tapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terima kasih atas kehidupan yang papa berikan. Maaf kan anak mu pa yang belum bisa wujudkan kampus yang papa inginkan selama ini.
5. Secara Khusus kepada Ibu tercinta Eka Susilawaty perempuan hebat yang menjadi tulang punggung keluarga sekaligus menjalankan dua peran orang tua bagi anak-anaknya. Terimakasih sudah merawat dan membesarkan dengan penuh kasih sayang dan selalu berjuang supaya bisa tumbuh dewasa dan bisa berada pada saat posisi ini.
6. Terima kasih untuk abangda penulis Haikal An'nur Adji terima kasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil, terima kasih juga atas segala motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
7. Terima kasih kepada adik penulis Gufron Halim yang menjadi alasan penulis harus menyelesaikan bangku di perkuliahan ini. Terima kasih telah menjadi hadiah terindah yang diberikan ALLAH SWT untuk penulis agar tetap hidup

dijalan yang benar, menjadi tempat penulis untuk pulang ke rumah dengan semangat untuk berbagi cerita apa saja yang telah kita lewati setiap harinya.

8. Terima kasih kepada sepupu-sepupu penulis Qisti Mawaddah, Alwahiya Hafiza, Rendi Winata, Luthfiyatunnisa, Faiz, Gagah Rahman, yang telah memberi penulis semangat lebih maju untuk mennggapai cita-cita penulis,terimakasih atas segala rasa sayang dan cinta yang kalian berikan kepada penulis, terimakasih sudah menjadi sepupu yang penulis sayangi, maaf jika penulis hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih, hidup lebih lama lagi ya, bahagia selalu, apapun yang kalian inginkan semoga tercapai, didunia yang jahat ini penulis berharap tidak akan dijauhkan dari seorang seperti kalian,terimakasih banyak telah menjadi sepupu yang baik hati.
9. Kepada Norbit dan Syahniar Siregar yang telah menjadi penyemangat yang kuat menyalurkan energy yang selalu mebuat saya semangat sampai detik ini. Terima kasih telah hadir dalam hidup saya.,kalian menjadi kapal di saat ombak laut yang begitu menghantam, semoga kalian senang dengan pencapaian gelar yang saya dapatkan.
10. Terimakasih untuk keluarga penulis. Dengan tulus dan penuh rasa syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada hentinya, terima kasih selalu menjadi support system dalam setiap langkah penulis.
11. Teruntuk Haliza Yustira, sahabat penulis yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa dari penulis SD hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara.

Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama berada di bangku perkuliahan ini.

12. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Alisya Putri Puspita Silalahi yang selalu membeersamai penulis yang sangat berarti diperjalanan penulis selama menjalani bangku di perkuliahan Terimakasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu, canda dan tawa yang dijalanin bersama-sama. Terimakasih selalu menjadi garda terdepan dan selalu mendengarkan keluh kesah di masa-masa sulit penulis.
13. Teman-teman satu konsentrasi (HTN),yang tidak saya sebut namanya satu persatu yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas kebaikan kalian semoga ALLAH SWT selalu mempermudah langkah perjuangan kalian.
14. Teman-teman Kampus Merdeka (PMM) Batch 4 terutama untuk kepada kamar 404 yang telah menjadi keluarga penulis di saat penulis berada di Jakarta teman seperjuangan memberikan banyak pengalaman dan bantuannya selama 6 bulan selama di Jakarta.
15. Kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan meskipun terasa sulit dan lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti marathon yang memerlukan ketekunan, kesabaran dan tekad yang kuat. Tidak hanya itu disaat kendala *“people come and*

go”selalu menghantui pikiranyang selama ini menghambat proses penyelesaian, skripsi ini yang juga memotivasi penulis untuk terus ambisiss dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih sudah dapat bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha sampai di titik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patur dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihan mu mari tetap berjuang untuk kedepan.Mari kuatkan lagi bahu dan kencangkan lagi sepatumu agar mampu berlari lebih kencang lagi dalam membanggakan keluarga.

16. Teruntuk seseorang yang belum bisa penulis tulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis di *lauhul mahfudz* untuk penulis, Terima kasih telah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri. Meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggegam tangan siapa, seperti kata Bj. Habibie “Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”.

Medan, 2 Maret 2025

**Hormat Penulis**

**TARISYAH AN’NUR**  
**NPM : 2106200478**

## DAFTAR ISI

|                                                                                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ABSTRAK .....                                                                          | i    |
| KATA PENGANTAR .....                                                                   | ii   |
| DAFTAR ISI.....                                                                        | viii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                | 1    |
| A. Latar Belakang.....                                                                 | 1    |
| 1. Rumusan Masalah.....                                                                | 9    |
| 2. Tujuan Penelitian.....                                                              | 9    |
| 3. Manfaat penelitian .....                                                            | 9    |
| B. Defenisi Operasional.....                                                           | 10   |
| C. Keaslian Penelitian.....                                                            | 11   |
| D. Metode Penelitian .....                                                             | 12   |
| 1. Jenis Penelitian .....                                                              | 13   |
| 2. Sifat Penelitian.....                                                               | 13   |
| 3. Pendekatan Penelitian.....                                                          | 13   |
| 4. Sumber Data Penelitian .....                                                        | 14   |
| 5. Alat Pengumpulan Data.....                                                          | 15   |
| 6. Analisis Data .....                                                                 | 15   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                                                           | 16   |
| A. Kedudukan Sistem Presidensial Dalam Ketatanegaraan .....                            | 16   |
| B. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....                                       | 18   |
| C. Kewenangan Presiden Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-<br>Undangan ..... | 21   |

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

|                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Kewenangan Presiden dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem presidensial di Indonesia dan Singapura .....                                 | 23 |
| B. Mekanisme hubungan antara presiden dan lembaga Legislatif (DPR/Parlemen) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di masing-masing negara tersebut..... | 38 |
| C. Kewenangan Presiden Mempengaruhi Efektivitas Dan Transparansi Proses Legislasi Di Indonesia dan Singapura .....                                               | 47 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....                                                                                                                                | 69 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                              | 69 |
| B. Saran .....                                                                                                                                                   | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                                             | 70 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Terdapat beberapa konstitusi tertulis yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Konstitusi yang pernah berlaku tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dilakukan perubahan (selanjutnya ditulis dengan UUD 1945), Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah dilakukan perubahan (selanjutnya ditulis dengan UUD NRI 1945). Dari masing-masing konstitusi tertulis yang pernah berlaku itu, terdapat perbedaan pengaturan yang sangat signifikan karena pembentukannya disesuaikan dengan kondisi pada saat proses pembentukan dan perubahannya. Perbedaan tersebut termasuk juga perihal pengaturan mengenai sistem pemerintahan. Namun, meski sistem pemerintahan berubah, model fungsi legisasinya relatif sama.<sup>1</sup>

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa sistem pemerintahan berkaitan dengan konsep "regeringsdaad," yang berarti penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan legislatif. Pandangan ini sejalan dengan teori dikotomi, yang memisahkan peran legislatif sebagai pembuat kebijakan (taat stelling) dan eksekutif sebagai pelaksana kebijakan (taat verwezwonliiking). Dari berbagai literatur yang ditelusuri, terdapat beberapa varian sistem pemerintahan. Giovanni Sartori mengklasifikasikan sistem pemerintahan menjadi tiga jenis:

---

<sup>1</sup> Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 1986, cet 3, halaman. 2 dan 51.

sistem presidensial, sistem parlementer, dan sistem semi-presidensial. Sementara itu, Denny Indrayana memberikan klasifikasi yang lebih beragam, mencakup sistem presidensial, sistem parlementer, sistem hybrid atau campuran, sistem kolegal, dan sistem monarki<sup>2</sup>.

Kewenangan Presiden dalam membentuk Undang-Undang pasca amandemen yaitu bahwa Presiden masih memiliki hak dalam pembentukan undang-undang hal itu terjadi atas implikasi pergeseran fungsi legislasi sebelum dan sesudah amandemen, saat ini Presiden yang berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam penelitian ini juga dilakukan perbandingan dengan negara-negara di Amerika Latin dan Brazil untuk menemukan indikator kewenangan presiden membentuk undang-undang dalam sistem presidensial, agar proporsinya lebih ideal. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkannya penyerahan kekuasaan legislasi sepenuhnya kepada DPR dan DPD serta perlu mempertimbangkan pranata Veto.<sup>3</sup>

Gagasan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat merupakan perubahan yang fundamental dalam mekanisme demokrasi di Indonesia, hal ini terjadi mungkin disebabkan, trauma istilah demokrasi terpimpin pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan istilah demokrasi pancasila pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang mengkonsentrasikan kekuasaan kepada lembaga kepresidenan. Menguji gagasan pemilihan presiden secara langsung oleh

---

<sup>2</sup>Saldi Isra, *pergeseran fungsi Legislasi; Menguatnya Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta Rajawali Pers, 2010) halaman 24

<sup>3</sup> Eka Nam Sihombing dan Chintya Haditia, 2023, Kewenangan Presiden Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Presidensial, Jurnal Reformasi Hukum, vol. 27, no. 1.

rakyat dapat ditinjau dari dua sisi, pada satu sisi dikaji melalui politik, berkenaan dengan demokrasi, dan pada sisi melalui hukum sebagai acuan legislasi gagasan tersebut, hal ini wajar dilakukan karena antara politik dan hukum.<sup>4</sup>

Sistem pemerintahan merupakan sistem hubungan antar lembaga legislatif. Kemudian, sistem pemerintahan juga merupakan sistem hubungan kekuasaan antar lembaga negara. Di negara demokrasi mana pun, sistem yang diterapkan adalah sistem presidensial atau parlementer. Begitu pula di Indonesia yang merupakan negara demokrasi, sistem yang diterapkan yakni sistem presidensial yang menggunakan pemisahan kekuasaan yang disebut trias politika yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Singapura adalah negara demokrasi nasional, sama seperti Indonesia saja. Sistem pemerintahan Singapura menggunakan sistem parlementer. Di Singapura, kepala negara Singapura adalah presiden. Pemerintahan dipimpin oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Seperti di negara lain, terdapat tiga cabang pemerintahan yang berbeda: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, namun hal ini tidak berarti terdapat pemisahan di Singapura.<sup>5</sup> Sebelum menjadi negara, Singapura merupakan bagian dari Malaysia sebagai sebuah negara bagian, kemudian berpisah dari Malaysia pada tahun 1965. Jabatan yang dipertuan negara dibentuk ketika

---

<sup>4</sup> Zulfirman, Analisis Politik dan Hukum Pemilihan Presiden Secara Langsung, Jurnal Hukum No. 20 Vol. 9, 2002, halaman. 158

<sup>5</sup> Hendra Irawan, Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Perspektif Penerapan Hukum Indonesia dan Singapura, Jurnal Hukum Tata Negara IAIN Metro, Vol 1 No 1, 2022, halaman. 26-28

Singapura diberi hak otonomi untuk memerintah pada 1959. Yusuf Ishak menjadi yang pertama sebagai kepala negara yang terakhir sekaligus presiden pertama Singapura.<sup>6</sup>

Namun pemilihan umum diwajibkan di Singapura sejak 1959. Usia pemilih yang sah adalah 21 tahun. Departemen Pemilihan Singapura bertanggung jawab atas perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan baik pemilihan presiden, parlemen dan setiap referendum nasional di Singapura. Departemen ini berada di bawah Perdana Menteri. Pemilu di Singapura meniru dan mewarisi pemerintahan colonial Inggris. Pemilu di Singapura menggunakan sistem distrik dan menggunakan prosedur winner takes all. Singapura menerapkan simple majority di single member constituencies dari tahun 1959-1987 namun karena beberapa hal, sistem ini berubah dengan diberi penambahan. Penambahan tersebut misalnya, GRC ( Group Representative Constituency ), NCMP ( Non Constituency Member of Parliament ), NMP ( Nominated Member of Parliament ) dan Elected Presidency. Peran presiden di Singapura sebagian besar bersifat seremonial, tetapi terdapat jumlah persyaratan ketat untuk dapat menduduki posisi tersebut. Pasalnya presiden secara formal akan mengawasi akumulasi cadangan keuangan negara dan memegang kekuasaan untuk menyetujui penyelidikan anti korupsi. Dalam sistem pilpres di Singapura, calon presiden harus memiliki dan menyerahkan Permohonan Sertifikat Kelayakan (PSK) kepada Departemen Pemilihan (ELD). Jika permohonan PSK ditolak oleh ELD, maka calon dinyatakan tidak punya kualifikasi dan gugur dengan sendirinya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> [https://teknopedia.teknokrat.ac.id/wiki/Presiden\\_Singapura](https://teknopedia.teknokrat.ac.id/wiki/Presiden_Singapura) diakses pada tanggal 05 februari pada pukul 20.15 wib

<sup>7</sup> <https://rm.id/baca-berita/kolom/185146/antara-pilpres-kita-dan-pilpres-singapura> diakses pada tanggal 05 februari pada pukul 20.40 wib

Peluang dan hambatan dalam menciptakan pemerintahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat jika kita memiliki pemahaman yang mendalam. Dalam sebuah negara yang didirikan berdasarkan supremasi hukum, semua tindakan organ dan otoritas pemerintahan diatur oleh hukum demi kepentingan keadilan warga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut UUD Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan pada tahun 1945 bahwa salah satu negara yang menjunjung tinggi struktur negara yang sah adalah Indonesia. Negara yang mendasarkan tindakan dan tingkah lakunya di atas hukum guna menjamin keadilan bagi rakyatnya pada hakikatnya dikatakan berada di bawah supremasi hukum.<sup>8</sup>

Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia adalah penanggungjawab pemerintahan. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah oleh Konstitusi. Hal ini mengharuskan presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan konstitusi dan menggunakan kekuasaannya secara mendalam. Bukankah peran Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara menjadi alasan pemberian kewenangan kepadanya dalam Pasal 10-15 UUD 1945. Namun, tidak dapat ditegaskan bahwa kekuasaan ini ada kaitannya dengan peran Presiden sebagai kepala negara, karena sistem yang ditetapkan dalam UUD 1945 bukanlah sistem kabinet parlementer. Dalam sistem presidensial negara Indonesia, peran kepala Kedudukan presiden menyatukan negara dan kepala pemerintahan. Meskipun Indonesia menganut sistem presidensial dengan

---

<sup>8</sup> Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta

presiden yang dipilih secara langsung, Namun, bukan berarti warga negara tidak mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas.<sup>9</sup>

Singapura dalam pemilihan umum telah diwajibkan sejak tahun 1959, Usia sah untuk memilih adalah 21 tahun. Pemilu, termasuk pemilu presiden, direncanakan, dipersiapkan, dan dilaksanakan oleh Departemen Pemilu Singapura. Parlemen Singapura dan seluruh pemilu nasionalnya. Di bawah Perdana Menteri, departemen ini berada. Pemilu di Singapura meniru dan meneruskan pemerintahan kolonial Inggris. Sistem pemilu distrik di Singapura menggunakan pendekatan pemenang mengambil semua. Di daerah pemilihan beranggota tunggal, Singapura menggunakan pemerintahan mayoritas sederhana dari tahun 1959 hingga 1987. Namun, karena berbagai alasan, sistem ini telah berubah. Misalnya, penambahan tersebut mencakup Presiden Terpilih, NCMP (Anggota Parlemen Non Konstituensi), NMP (Anggota Parlemen yang Dicalonkan), dan GRC (Konstituensi Perwakilan Kelompok). Presiden Singapura memainkan peran seremonial.<sup>10</sup>

Keseimbangan antara lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif sering kali terganggu oleh presiden yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengambil keputusan yang tidak menentu. Mempertaruhkan keterlibatan dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi serta pengadilan. Selain

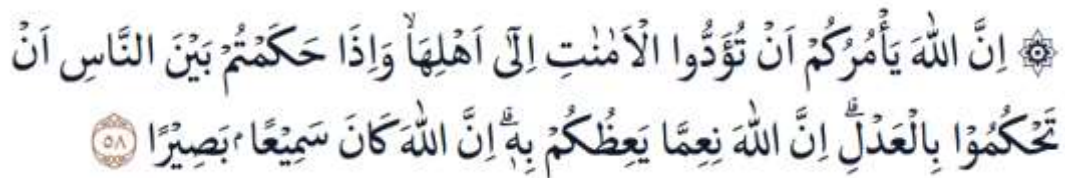
---

<sup>9</sup> Tim humas Universitas Islam An-nur lampung, 2023, "Pengertian Presiden, Tugas dan Wewenang", <https://an-nur.ac.id/pengertian-presiden-tugas-dan-wewenang/> Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2023.

<sup>10</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/singapura-gelar-pilpres-pertama-dalam-lebih-dari-satudekade-/7250266.html> Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2025

itu, terdapat kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia serta meningkatnya ancaman terhadap stabilitas sosial dan politik.<sup>11</sup>

Sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58:



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, sejumlah konstitusi tertulis telah berlaku. Sebelum tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berlaku. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat (UUD 1945 Henry) semuanya mengalami perubahan. karena setiap konstitusi tertulis disesuaikan dengan keadaan awal dan perkembangannya, maka terdapat variasi peraturan dari masing-masing konstitusi yang berlaku. Variasi-variasi ini sangatlah signifikan perbedaan-perbedaan ini juga berlaku pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut. Indonesia sama-sama merupakan negara anggota ASEAN. Indonesia juga merupakan negara kolonial. Indonesia salahsatu dijajah Belanda. Hal ini menyebabkan kedua negara ini mempunyai

---

<sup>11</sup> Bagir Manan, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press 2004, Halaman 60

sejarah hukum yang berbeda sehingga sama-sama mempunyai sistem hukum berbeda juga<sup>12</sup>

Terkait sistem pemerintahan presidensial, negara yang menggunakannya adalah Indonesia. Oleh karena itu, Presiden bertanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan negara bagian, sedangkan menteri mendukung presiden dalam menjalankan tugasnya. Dari segi konstitusi, kedua negara ini juga bersatu. Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” yang menjadi landasan hukum bagi sistem pemerintahan presidensial. Presiden dan wakil presidennya secara keseluruhan. Selain itu, prosedur rekrutmen Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara keseluruhan. Selain itu, prosedur rekrutmen Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara terpisah daripada secara bersamaan. Seorang calon Presiden dan Wakil Presiden dapat bekerja sama dan melakukan kampanye bersama sebagai "running mate". Namun, kemenangan calon Presiden tidak mempengaruhi kemenangan calon Wakil Presiden, karena keduanya dipilih melalui sistem pertama setelah pos dan satu putaran.

Berdasarkan dari uraian masalah yang telah dijelaskan diatas, dalam penulisan hukum ini penulis tertarik untuk memilih judul **“Kewenangan Presiden Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Presidensial (Perbandingan Antara Indonesia Dan Singapura)”**.

---

<sup>12</sup> Suherman, Ade Maman. “Pengantar Perbandingan Sistem Hukum.” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) kewenangan presiden dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem presidensial di Indonesia dan Singapura?
- 2) Mekanisme hubungan antara presiden dan lembaga legislatif (DPR/Parlemen)dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di masing-masing negara tersebut?
- 3) Sejauh mana kewenangan presiden mempengaruhi efektivitas dan transparansi proses legislasi di Indonesia dan Singapura?

## **2. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kewenangan presiden dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem presidensial di Indonesia dan Singapura.
- b. Untuk mengetahui mekanisme hubungan antara presiden dan lembaga legislatif (DPR/Parlemen)dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di masing-masing negara tersebut.
- c. Untuk mengetahui kewenangan presiden mempengaruhi efektivitas dan transparansi proses legislasi di Indonesia dan Singapura.

## **3. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian ini dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis; Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara yang berkaitan dalam permasalahan yang penulis angkat dari peraturan perundangan-undangan dalam sistem presidensial (perbandingan antara Indonesia dan Singapura).
- b. Secara praktis; Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berfaedah bagi pihak yang berkaitan yaitu bagi kepentingan negara dan bangsa. Dan untuk penulis sendiri tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem presidensial (perbandingan antara Indonesia dan Singapura).

## **B. Defenisi Operasional**

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Kewenangan Presiden Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Presidensial (Perbandingan Antara Indonesia Dan Singapura), maka dari pada itu defenisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Kewenangan Presiden**

Kewenangan presiden dalam analisis ini yaitu membahas tentang bagaimana presiden mengatur proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem presidensial yang mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 4 ayat (1).

## 2. Sistem Presidensial

Sistem presidensial dalam analisis ini membahas tentang bagaimana kedudukan sistem pemerintahan yang dimana presiden berkuasa sebagai kepala negara dan pemerintah dalam kekuasaan presidensial di Indonesia.

## 3. Perbandingan Sistem Presidensial antara Indonesia dan singapura

Di Indonesia sistem presidensial mengatur tentang kekuasaan presidensial dan kedudukan sistem pemerintahan. Sementara, singapura menganut sistem parlementer yang dimana presiden singapura sebagai kepala negara dan perdana menteri singapura adalah kepala pemerintahan.

### **C. Keaslian Penelitian**

Persoalan tentang hak cipta bukanlah hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 3 judul yang hampir mendekati sama peneliti dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Muhammad Raushan Falah Maududi (11200453000027)

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Yang Berjudul “Sistem Pemilihan Presiden Di Indonesia Dan Singapura Perspektif Fiqh Siyasah” permasalahan dengan penelitian ini berfokus pada Bagaimana sistem pemilihan presiden di Indoensia dan Singapura dan Bagaimana perspektif fiqh siyasah mengenai sistem pemilihan presiden.

2. Skripsi Muhammad Nabil Zhafir Baharuddin (B011191112) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Yang Berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Presiden Dalam Sistem Presidensial” permasalahan dengan penelitian ini berfokus pada Kedudukan Presiden Dalam Sistem Presidensial dan Perbandingan hukum di berbagai negara terhadap presiden dalam sistem presidensial.
3. Skripsi Satriansyah Den Retno Wardana (1606200220) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Yang Berjudul “sistem pemerintahan presidensial melalui konfigurasi pemilihan umum serentak di Indonesia” permasalahan dengan penelitian ini berfokus pada Hubungan sistem pemerintahan presidensial dengan pemilihan umum serentak di Indonesia.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka pembahasan yang di bahas dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada kewenangan presiden terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem presidensial (perbandingan antara Indonesia dan singapura) sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum merujuk pada serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk mempelajari objek atau topik permasalahan hukum tertentu

dengan tujuan untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian itu sendiri merupakan proses terstruktur dalam pengumpulan dan analisis data untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memecahkan masalah atau mengembangkan pengetahuan melalui prosedur ilmiah yang terukur.<sup>13</sup> Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.<sup>14</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma. Penelitian ini mengkaji kaidah atau aturan hukum, dengan mengacu pada norma-norma hukum yang sudah ada.

### **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, sifat penelitian ini adalah deskriptif, melalui penelitian deskriptif penulis berusaha menggambarkan suatu masalah dan keadaan sebagai suatu fakta sehingga merupakan suatu penyampaian fakta.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian sejatinya adalah cara berfikir dan rancangan yang akan digunakan dalam penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan

---

<sup>13</sup>Eka Nam Sihombing dan Chintya Haditia, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setarra Press, Halaman 9

<sup>14</sup>Jonaedi Effendi, Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 2.

pada penelitian ini antara lain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan peraturan hukum yang ada dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang sedang diteliti, pendekatan perbandingan hukum adalah pendekatan dengan melakukan perbandingan hukum antara satu peraturan dengan peraturan hukum lainnya.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Data yang bersumber dari kewahyuan yakni Al-Qur'an dan Hadist seperti Surat An-Nisa ayat 58.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku ilmiah dan hasil penelitian terpadu, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan Hukum Primer pada penelitian ini yaitu undang-undang Nomor 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder ini yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, yang berhubungan dengan permasalahan ini.
  - 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara study kepustakaan yang dilakukan dengan dua cara:

- a. Offline, yaitu dengan datang langsung pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara secara langsung.
- b. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis data-data yang ditemukan. Pertama, data yang dianalisis untuk keperluan rumusan masalah dan focus penelitian. Analisis data digunakan untuk memperkuat atau mempertajam substansi penelitian dan validitas data. Selanjutnya, pada akhir penelitian, seluruh data yang dianalisis digunakan untuk mencari jawaban atas pembahasan, sehingga focus penelitian dapat ditarik kesimpulannya. Pada tahap ini, analisis data bertujuan untuk menemukan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam, agar hasil analisis data penelitian dapat dianalisis dengan baik menjawab permasalahan yang ada.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> I Made Pasek Diantha. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta : Prenada Media Group,halaman 152

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kedudukan Sistem Presidensial Dalam Ketatanegaraan**

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan oleh MPR setelah pemilu 1999 sebanyak empat kali, membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Perubahan pada Pasal sangat signifikan adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Pasal ini berdampak pada perubahan doktrin kenegaraan yang diikuti dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Doktrin bernegara adalah wacana tentang pengaturan kedaulatan dalam suatu negara yang menjadi dasar bagi pembangunan sistem ketatanegaraan, sehingga perubahan doktrin bernegara akan berdampak pada perubahan keseluruhan struktur sistem ketatanegaraan. Pengaturan kedaulatan yang dikenal dalam ilmu hukum tata negara adalah distribusi kekuasaan (*distribution of power*) dan pemisahan kekuasaan (*separation of power*).<sup>16</sup>

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terjadi pergeseran yang cukup penting dalam pengorganisasian kedaulatan. Hal ini diketahui dari hasil amandemen Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai Undang-Undang Dasar”. Ketentuan ini mengakibatkan tidak adanya pemegang kedaulatan rakyat yang tertinggi. Ketentuan ini tidak mengakui kekuasaan MPR tetapi mengakui kekuasaan

---

<sup>16</sup> Supremasi MPR dipertegas dengan pasal 3 UUD 1945 sebelum perubahan yang berisi “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan Negara”.

Undang-Undang Dasar. Semua lembaga negara, termasuk MPR, memiliki posisi yang setara, berfungsi sebagai lembaga negara. Oleh karena itu, setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, prinsip yang diterapkan adalah pemisahan kekuasaan. Inti utama dari doktrin ini adalah antar lembaga tinggi negara yang setara, saling menyeimbangkan, dan saling mengawasi. Doktrin pemisahan kekuasaan tidak mengakui supremasi Parlemen, melainkan mengakui supremasi UUD, sehingga lebih mencirikan sistem pemerintahan yang presidensial.<sup>17</sup>

Sebelum perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, diakui adanya supremasi Parlemen yaitu MPR, yang menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem pemerintahan parlementer. Setelah adanya perubahan pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, tidak lagi mengakui supremasi MPR, semua lembaga tinggi negara kini berada dalam kedudukan setara dengan sistem checks and balances, yang menunjukkan bahwa bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah sistem pemerintahan presidensial. Walaupun Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, baik sebelum maupun setelah amandemen, jelas menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”, yang menggambarkan struktur sistem pemerintahan presidensial, namun dasar dari sistem pemerintahan ini berada pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan kata lain, sebelum adanya perubahan pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dasar yang dipakai adalah sistem parlementer, sementara strukturnya adalah sistem presidensial. Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa dasar sistem pemerintahan presidensial sejalan

---

<sup>17</sup> Anwar C. Teori dan Hukum Konstitusi, Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara, Intrans Publishing, Malang, 2011, hlm 162

dengan struktur yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Jika diilustrasikan dengan bandul jam, sebelum adanya perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bandul jam cenderung pada sistem pemerintahan parlementer, tetapi setelah perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bandul jam berpindah lebih dekat ke sistem pemerintahan presidensial.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan penegasan terhadap Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu penegasan diterapkannya sistem pemerintahan presidensial, yang menegaskan posisi Presiden sebagai kepala negara (*head of state*) sekaligus kepala pemerintahan (*head of government*) yang tidak dapat terpisahkan dan dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga Presiden memiliki kewenangan sebagai "*the sovereign executive*" untuk melaksanakan dan "*independent power*" dan "*inherent power*"<sup>19</sup>

## **B. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Membentuk Undang-Undang merupakan kekuasaan yang melekat pada DPR, selain kekuasaan pengawasan dan anggaran. Wewenang pembentukan Undang-Undang ini diwujudkan ke dalam fungsi legislasi DPR yang bersumber kepada UUD 1945. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) menggariskan:

1. DPR memiliki otoritas untuk membentuk Undang-undang.
2. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan.

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie. Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2008, hlm 120-121

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie. Hukum Tata Negara Darurat, Rajawali Press, Jakarta 2007, hlm. 226

3. Jika tidak ada persetujuan, RUU tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan legislatif pada saat itu.
4. Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
5. Dalam hal RUU yang telah disetujui tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak RUU tersebut disetujui.

RUU tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan. Presiden memiliki wewenang untuk membentuk Undang-Undang pada DPR, yang diberikan kepadanya oleh UUD 1945, bahkan sebelum diubah (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945). akibatnya, tanggungjawab untuk menetapkan undang-undang yang dihasilkan dari fungsi legislasi DPR adalah sepenuhnya tanggungjawab DPR. Dengan kata lain, Perubahan UUD 1945 telah menempatkan DPR sebagai lembaga utama yang membentuk undang-undang. Presiden tetap memiliki otoritas untuk membentuk undang-undang dengan "hak" mengajukan RUU kepada DPR (Pasal 5 ayat 1) dan tanggung jawab untuk mengesahkan RUU yang disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 perencanaan peraturan perundang-undangan diatur dalam Bab IV Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Kesatu, Perencanaan Undang-Undang Pasal 16. Perencanaan Penyusunan undang-undang dilakukan dalam Prolegnas. Prolegnas memuat program pembentukan undang-undang dengan judul rancangan undang-undang.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Bagir Manan, 1987, Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan hukum Nasional, Bandung: ArmicoPress, Halaman 13.

Definisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merujuk pada proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan<sup>21</sup>

Ulasan Pasal 22 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) berfungsi sebagai “hak peraturan darurat” Presiden (kewenangan Presiden untuk mengatur dalam kegentingan yang mendorong). Proses pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) berlangsung lebih cepat dan beberapa tahapan prosesnya dipercepat, ini disebabkan oleh pembentukannya yang dilakukan dalam situasi darurat yang mendesak.<sup>22</sup>

Kriteria “Kegentingan yang Memaksa” dalam pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) seharusnya diatur secara rinci dalam sebuah peraturan perundang-undangan, agar tercipta suatu mekanisme pengawasan yang lebih baik dalam proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Namun sampai saat ini, baik dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maupun PERPRES No. 87 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menjelaskan tentang kewenangan Presiden dalam menetapkan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang yang

---

<sup>21</sup> Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

<sup>22</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto., Ilmu Perundang-Undang..., Jilid2, 81-82.

berlandaskan pada situasi kegentingan yang memaksa, tidak memiliki parameter yang jelas untuk menentukan kegentingan tersebut.<sup>23</sup>

Norma hukum yang berlaku keluar berarti berlaku untuk baik pemerintah maupun masyarakat, sementara norma hukum yang bersifat umum mengandung arti terkait dengan ruang berlaku, yaitu berlaku di seluruh negeri, berhubungan dengan waktu berlaku, yaitu berlaku secara terus-menerus, terkait dengan subyek hukum yang terpengaruh oleh norma hukum, yaitu berlaku untuk semua individu, dan berhubungan dengan fakta yang berulang.<sup>24</sup>

### **C. Kewenangan Presiden Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam sistem presidensial, presiden biasanya diberikan hak veto ini. Dalam sistem bikameral, masing-masing kamar lembaga legislatif mempunyai hak veto terhadap RUU yang dibahas oleh kamar lainnya. Mekanisme hak veto memberikan pengendalian dan keseimbangan antara parlemen dan pemerintah. Penyerahan kekuasaan untuk menyusun undang-undang dari Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat merupakan langkah konstitusional yang menempatkan peran lembaga negara sesuai dengan tugas masing-masing. Agar dapat menerapkan UUD 1945 setelah perubahan, terutama yang berhubungan dengan wewenang legislatif, yaitu kekuasaan dalam pembentukan undang-undang, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mesti memiliki wewenang, kewajiban,

---

<sup>23</sup> Andi Yuliani, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dari Masa ke Masa" (Direktorat Jenderal Kemenkumham RI, Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan).

<sup>24</sup> Friedmann, W. 1960. *Legal Theory. Teori dan Filsafat Hukum*. Terjemahan oleh Muhammad Arifin. Jilid I. CV. Rajawali. Jakarta.

dan hak yang setara. Hal ini penting karena dapat mempengaruhi sistem checks and balances di institusi pemerintah yang tinggi.<sup>25</sup>

Setelah amandemen UUD 1945 dilakukan, kekuasaan legislatif tidak hanya ada di DPR tetapi juga di tangan Presiden, yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden memiliki kekuasaan untuk membentuk Undang-undang dengan persetujuan DPR”. Pasal ini pada gilirannya akan memberikan kesempatan bagi presiden untuk terlibat dalam proses pembuatan Undang-undang, yaitu tahap pengajuan, diskusi, dan persetujuan.<sup>26</sup>

Keterlibatan Presiden Indonesia dalam proses pembahasan dan pengesahan nampak dalam Pasal 20 UUD 1945 yang mengatur bahwa “Setiap Rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Presiden mengesahkan Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama menjadi undang-undang.” Pasal 20 ayat (2) dan (4) ini menjadi landasan bagi Presiden Indonesia untuk ikut dalam proses diskusi dan pengesahan suatu Rancangan Undang-undang.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Cetakan ke-1. Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006

<sup>26</sup> Widya Christie Sumarandak, Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2018, hlm 41

<sup>27</sup> M. Yasin Al-Arif. 2015. Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945. Jurnal Hukum

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Presidensial di Indonesia dan Singapura**

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum, dan penyelenggaraan negara hukum harus sejalan dengan prinsip demokrasi untuk membangun pemerintahan demokratis dan mencegah kekuasaan sewenang-wenang. Akibatnya, tiga cabang kekuasaan terdiri dari kekuasaan negara. Menurut Montesquieu, ini disebut sebagai trias politik. Ada tiga cabang kekuasaan, menurut Montesquieu: eksekutif, legislatif, dan yudisial. Selain itu, cabang-cabang kekuasaan tersebut termasuk dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Namun, tidak sepenuhnya seperti yang digambarkan Montesquieu. Untuk melaksanakan sesuai dengan pemikiran Montesquieu di negara modern saat ini tidak mungkin. Ini karena tidak mungkin bahwa satu cabang kekuasaan tidak berhubungan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan cabang kekuasaan yang digambarkan oleh Montesquieu, amandemen UUD 1945 juga menganut prinsip checks and balances. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan; dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm 24

Sejak berdirinya Negara Indonesia pada tahun 1945 hingga saat ini, telah terjadi beberapa perubahan pada Undang-Undang Dasar (Konstitusi). Beberapa contohnya termasuk Undang-Undang Dasar 1945, yang berlaku dari tahun 1945 hingga 1949, Konstitusi Indonesia Serikat (RIS), yang berlaku dari tahun 1950 hingga 1959, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, yang berlaku dari tahun 1959 hingga 1960. Dalam empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, Undang-Undang 1945 yang berlaku saat ini telah diubah. Bagir Manan menyatakan bahwa ketentuan dalam naskah awal ini bukan saja membingungkan, tetapi juga mengandung anomali, sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) UU 1945.<sup>29</sup>

Pemerintah yang kuat, Dewan Perwakilan Rakyat seperti palu. Keadaan seperti ini pasti memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dalam membuat undang-undang. Karena itu, hampir semua undang-undang dibuat untuk membantu pemerintah. Satu set perubahan konstitusi yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan kita adalah perubahan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ini dilakukan untuk mengatur ulang otoritas pembentukan undang-undang yang sebelumnya dimiliki Presiden menjadi otoritas Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: "Setiap rancangan undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat harus membahas dan menyetujui setiap rancangan undang-undang. Rancangan

---

<sup>29</sup> Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Yogyakarta, Gama Media, 1999, hlm. 132.

undang-undang tidak dapat disahkan menjadi undang-undang selama tidak mendapatkan persetujuan bersama. Jika rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan bersama, maka tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat, menurut Pasal 20 ayat (3). Setelah persetujuan bersama, rancangan undang-undang kemudian disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangannya pada bagian akhir naskah undang-undang. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang disetujui secara bersama untuk menjadi undang-undang, menurut Pasal 20 Ayat (4) UU 1945. Permasalahannya adalah ketika Presiden tidak mau mengesahkan rancangan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama. Dalam hal ini undang-undang dasar 1945 pada Pasal 20 ayat (5) menyatakan: Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama apabila tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan, seperti halnya ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menandatangani Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi. Akhirnya, UU KPK hasil revisi resmi diundangkan per 17 Oktober dan diberi nomor, yakni Nomor 19 Tahun 2019. Terlihat bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk tidak mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui secara bersama, akan tetapi penolakan Presiden tersebut untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui secara bersama tidak dapat dibenarkan, karena hak penolakan tersebut hanya dapat dilakukan pada saat pembahasan rancangan undang-undang, bukan pada saat pengesahan. Presiden

dapat menolak rancangan undang-undang yang disetujui secara bersama, tetapi menolaknya tidak dapat dibenarkan karena hak untuk menolak hanya dapat digunakan saat rancangan undang-undang dibahas, bukan saat pengesahan.<sup>30</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, Congress memiliki kekuasaan untuk mengesahkan rancangan undang-undangan dengan ketentuan bahwa satu rancangan undang-undang hanya mengatur satu masalah sesuai dengan judulnya. Ketentuan selanjutnya, setiap rancangan undang-undang diharuskan melewati tiga tahap pembahasan yang dibahas pada hari yang berbeda. Apabila tiga tahap pembahasan diselesaikan, tidak diperkenankan lagi adanya perubahan terhadap rancangan undang-undang. Selanjutnya, setelah pembahasan berakhir, akan dilakukan pemungutan suara oleh masing-masing kamar (majelis) untuk menentukan apakah rancangan undang-undang disetujui atau tidak.<sup>31</sup>

Setiap RUU yang disahkan oleh Kongres harus diserahkan kepada Presiden sebelum menjadi undang-undang. Jika ia menyetujuinya, ia harus menandatangani. Jika tidak, ia harus memvetonya dan mengembalikannya beserta keberatannya ke DPR tempat RUU itu berasal, yang akan mencatat keberatan tersebut secara keseluruhan dalam Jurnalnya dan melanjutkan untuk mempertimbangkannya kembali. Jika, setelah pertimbangan ulang tersebut, dua pertiga dari semua Anggota DPR tersebut setuju untuk meloloskan RUU tersebut, RUU tersebut harus dikirim, bersama dengan keberatannya, ke DPR lain yang juga akan mempertimbangkannya kembali, dan jika disetujui oleh dua pertiga dari

---

<sup>30</sup> Marojahan Js Panjaitan, *Pembentukan Dan Perubahan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2017, hlm.153

<sup>31</sup> *Ibid*

semua Anggota DPR tersebut, RUU tersebut akan menjadi undang-undang. Dalam semua kasus tersebut, suara masing-masing DPR akan ditentukan dengan suara setuju atau tidak, dan nama-nama Anggota yang memberikan suara setuju atau tidak akan dicatat dalam Jurnalnya. Presiden harus menyampaikan vetonya terhadap RUU apa pun ke DPR tempat RUU itu berasal dalam waktu tiga puluh hari setelah tanggal penerimaannya, Jika tidak, RUU tersebut akan menjadi undang-undang seolah-olah ia telah menandatangani.”

Dalam konteks ini, presiden memiliki hak untuk menyetujui atau menolak sebuah rancangan undang-undang yang sebelumnya telah disetujui oleh Congress. Apabila rancangan undang-undang tersebut disetujui oleh presiden maka presiden tinggal menandatanganinya. Namun, apabila rancangan undang-undang tersebut ditolak, dalam waktu maksimal 30 hari sejak menerima rancangan undang-undang, presiden mengembalikan rancangan undang-undang kepada kamar asalnya dengan menyertakan alasannya. Penolakan presiden terhadap rancangan undang-undang dikenal dengan istilah hak veto yang juga dipraktikkan dalam sistem presidensial di Amerika Serikat. Robert Neal Webner membagi hak veto menjadi dua bentuk, yakni regular vote dan pocket veto.<sup>32</sup>

Penolakan dalam bentuk regular veto disampaikan presiden ketika kedua kamar parlemen masih dalam masa persidangan. Sementara pocket veto yang juga dikenal dengan istilah absolut veto terjadi karena tenggat waktu bagi presiden untuk mengajukan penolakannya terhadap rancangan undang-undang bertepatan

---

<sup>32</sup> Robert Neal Webner, “The Intersession Pocket Veto and The Executive-Legislative Balance of Powers”, dimuat pada *Georgetown Law Journal*”, April 1985, hlm 73

dengan waktu parlemen tidak dalam masa sidang.<sup>33</sup>

Setelah menerima penolakan presiden yang disertai dengan alasannya, setiap anggota kamar asal rancangan undang-undang tersebut akan mempertimbangkannya kembali. Apabila dua-pertiga anggota kamar tersebut menyetujui, maka rancangan undang-undang tersebut dikirimkan kepada kamar lainnya dengan menyertakan argumentasi keberatannya. Jika dua-pertiga anggota kamar lainnya juga menyetujui, maka rancangan undang-undang tersebut akan menjadi undang-undang.

Dari rumusan tersebut, nampak jelas bahwa kekuasaan Pembentukan undang-undang dipegang oleh Congress yang terdiri dari House of Representatives dan Senate. Meskipun presiden memiliki hak veto atas rancangan Undang-undang, namun hal tersebut lebih sebagai mekanisme check and balances.<sup>34</sup>

Penulisan mengenai studi perbandingan fungsi legislasi dalam sistem Presidensial di Indonesia menjadi penting sekurang-kurangnya karena Tiga hal sebagai berikut:

- 1) Pasca amendemen UUD 1945, para perumus perubahan sepakat Untuk mempertegas sistem presidensial sebagai sistem pemerintahan Yang akan digunakan di Indonesia. Namun, dalam konteks fungsi Legislasi, model yang digunakan justru lebih dekat dengan sistem Parlementer. Hal tersebut ditandai dengan terdapatnya frasa “persetujuan bersama” dalam Pasal 20

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Aurel Croissant, “Legislative Powers, Veto Players, And the Emergence of Delegative Democracy: A Comparasion of Presidentialism in The Philippines and South Korea”, dimuat pada Democratization, Vol. 10, 2003.

ayat (2) UUD NRI 1945. Model fungsi legislasi yang lebih dekat dengan sistem presidensial Karena memisahkan peran lembaga legislatif dan eksekutif. Memilih tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensial. Sementara Indonesia baru secara konsekuen menganut sistem Presidensial pasca amendemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002.

- 2) Pasca amendemen UUD 1945, lahir lembaga negara baru yang Berhubungan dengan fungsi legislasi yakni DPD. Awalnya DPD Dibentuk dalam rangka merekonstruksi sistem perwakilan di Indonesia menjadi sistem perwakilan bikameral (dua kamar). Namun, fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPD dalam Pasal 22D Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 sangat terbatas. Padahal, apabila Ditinjau dari sisi legitimasinya, pengisian anggota DPD dilakukan Melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Desain kekuasaan legislasi Yang lebih besar bagi the second chamber bahkan setara dengan the First chamber ada dalam Konstitusi.
- 3) Indonesia memiliki prinsip dasar ketatanegaraan Yang sama, seperti bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan Republik dan sistem politik demokrasi. Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang Berbentuk Republik”.

Pemerintah tidak boleh menggunakan cadangan nasional untuk membiayai operasinya sebelum tahun 1991, menurut Konstitusi Singapura. Pemerintah menyimpulkan bahwa perlindungan konstitusional diperlukan untuk menjaga integritas layanan publik dan untuk mencegah cadangan nasional Singapura jatuh ke tangan pemerintah yang tidak bertanggung jawab di masa mendatang. Selain

itu, tidak ada perlindungan terhadap pemerintah yang mengangkat orang-orang yang tidak sesuai untuk menduduki posisi penting di Pegawai Negeri Sipil.<sup>35</sup>

Pemerintah percaya bahwa perlindungan ini dapat dicapai melalui pemilihan presiden secara langsung, yang membuat presiden bertanggung jawab secara langsung kepada warga negaranya dan memberi mereka lebih banyak kebebasan untuk mengawasi pemerintah. Presiden memiliki fungsi eksekutif tertentu yang diberikan oleh Undang-Undang Amandemen Konstitusi Republik Singapura (1991) untuk menghentikan upaya pemerintah saat itu untuk menarik cadangan masa lalu yang belum terkumpul dan untuk menyetujui perubahan pada posisi penting Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri dan Undang-Undang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Presiden juga memiliki kewenangan tertentu untuk mengawasi Biro Investigasi Praktik Korupsi dan membuat keputusan eksekutif.<sup>36</sup>

Salah satu lembaga yang paling banyak berubah di Singapura adalah jabatan presiden, yang masih terus diperbarui hingga saat ini. Sejak Singapura merdeka pada tahun 1965, hampir sepertiga dari semua amandemen konstitusi yang dilakukan sejak tahun 2007 terdiri dari perubahan jabatan presiden. Kewenangan fiskal presiden diubah oleh sekitar setengah dari amandemen yang dilakukan.<sup>37</sup>

Namun, untuk kepentingan perbandingan, berikut peran Presiden:

---

<sup>35</sup> Singapura: Dicitak untuk Pemerintah Singapura oleh Singapore National Printers, 1988, OCLC 83381201 ("Buku Putih 1988"); Kevin YL Tan; Thio Li-ann (2010), Hukum Tata Negara di Malaysia dan Singapura (edisi ke-3), Singapura: LexisNexis, hlm. 420–426, ISBN Telepon 978-981-236-795-2.

<sup>36</sup> Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri (Cap. 143, Edisi Revisi 1985) ("ISA")

<sup>37</sup> Undang-Undang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (Cap. 167A, Edisi Revisi 2001) ("MRHA")

1. Tidak memiliki kewenangan legislatif aktif. Semua RUU diajukan oleh kabinet (eksekutif), bukan oleh Presiden.
2. Power of Assent: Presiden memberikan persetujuan akhir (assent) terhadap RUU, tetapi ini bersifat seremonial, kecuali untuk RUU yang berdampak pada cadangan keuangan nasional atau integritas layanan publik, di mana ia dapat menolak memberikan persetujuan (Article 22H Constitution of Singapore)
3. Tidak dapat mengeluarkan undang-undang atau peraturan sendiri. Fungsi legislatif dipegang oleh Parlemen yang dikendalikan oleh Perdana Menteri dan mayoritas partai pemerintah.

Presiden Singapura hanya memiliki veto terbatas dan tidak memiliki kewenangan aktif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden Republik Indonesia berkedudukan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan, sebagai Kepala Pemerintahan, kekuasaan Presiden besar. Presiden di Indonesia juga memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Satu set perubahan konstitusi yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan kita adalah perubahan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar. Perubahan ini mengatur ulang otoritas pembentukan undang-undang yang sebelumnya dimiliki Presiden menjadi otoritas Dewan Perwakilan Rakyat.

---

<sup>38</sup> Constitution of the Republic of Singapore, Article 22H. [<https://sso.agc.gov.sg>]

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara presiden dan dewan perwakilan rakyat sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945. Ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembentukan undang-undang yang baik dilakukan dan seberapa besar kewenangan presiden untuk membentuk undang-undang. Fokus penelitian ini adalah perubahan konstitusi yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan kita, termasuk perubahan pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yang berarti bahwa itu melihat undang-undang yang berlaku atau berlaku untuk masalah hukum tertentu. Penelitian normative sering disebut sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang mengkaji dokumen peraturan dan bahan pustaka (Penelitian Perpustakaan).<sup>39</sup>

Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif terkait dengan kekuasaan pemerintahan, yang berarti dia memiliki kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang. Presiden tidak hanya memiliki otoritas untuk membuat peraturan yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang, tetapi dia juga memiliki otoritas untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR. Untuk menyelesaikan masalah ini.

*pasal 4 (1) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.*

*pasal 5 (2) (2) menyatakan bahwa Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang.*

---

<sup>39</sup> <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/28887>

Presiden memiliki kekuasaan dalam bidang peraturan perundangundangan, termasuk kekuasaan untuk mengajukan rancangan undang-undang, serta kekuasaan sebagai kepala eksekutif untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan.

Setelah perubahan, kekuasaan Presiden dalam pembentukan undang-undang tidak lagi begitu dominan seperti sebelum perubahan. Pasca perubahan UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki otoritas legislatif, dan Presiden bertindak sebagai Co Legislator, yang memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>40</sup>

Selain itu, Presiden diberi kewenangan legislatif untuk membentuk PERPU karena dia adalah produsen hukum terbesar. Ini disebabkan fakta bahwa presiden memiliki pengetahuan paling luas dan memiliki akses terluas ke sumber informasi yang diperlukan untuk proses pembuatan hukum. Presiden paling memahami alasan, siapa, berapa, kapan, dan di mana peraturan tersebut dibuat. Presiden memiliki kemampuan.

Jika DPR tidak dalam masa sidang, Presiden dapat mengeluarkan PERPU jika peraturan tersebut harus dibuat dalam bentuk Undang-Undang, seperti perubahan undang-undang atau materi yang memuat ancaman hukuman pidana. Dalam hal ini, presiden memiliki otoritas untuk mengeluarkan PERPU.

Kewenangan Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) adalah kewenangan luar biasa di bidang perundang-undangan, sementara kewenangan untuk membentuk Peraturan Pemerintah,

---

<sup>40</sup> Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU), 73.

Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden adalah kewenangan umum. Untuk menjamin keselamatan negara, presiden harus mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, seperti yang dijelaskan oleh pemaparan pendapat ahli dan pasal di atas. Pemerintah berada dalam keadaan genting dalam hal ini, dan situasi ini memaksa pemerintah untuk bertindak dengan cepat dan tepat. Di khawatirkan akan berdampak signifikan pada kelangsungan pemerintahan saat ini.<sup>41</sup>

Secara konstitusional, Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Dalam hal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang." Pasal 1 angka 4 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang".

Seperti yang ditunjukkan oleh bunyi kedua pasal di atas, syarat untuk mengeluarkan PERPU adalah dalam kasus kegentingan yang memaksa. DPR akan memutuskan apakah benar-benar ada kegentingan yang memaksa berdasarkan interpretasi Presiden tentang "hal ihwal kegentingan yang memaksa" yang mendasari penerbitan PERPU. Persetujuan DPR ini seharusnya berarti memberikan atau menolak persetujuan. Oleh karena itu, bahwa kegentingan memaksa itu berasal dari subjektivitas Presiden. Inilah yang diperlukan untuk presiden menetapkan PERPU.

---

<sup>41</sup>Jazim Hamidi, Hukum Lembaga KePresidenan Indonesia, Bandung: PT Alumni, 2010, h. 88

Meskipun dianggap sebagai sesuatu yang subyektif, tetapi jika didasarkan pada gagasan konstitusionalisme sebagai paham yang membatasi kekuasaan, maka perlu dilakukan analisis terhadap ketentuan yang terkandung dalam Pasal 22 UUD 1945 yang terlalu abstrak sehingga menjadi jelas seberapa subyektif pandangan Presiden dalam kewenangannya membentuk PERPU agar hak konstitusional rakyat yang sudah diatur dalam UUD 1945 sebagai bagian dari konstitusi tidak diganggu gugat.<sup>42</sup>

Dari sudut pandang konstitusionalisme, penciptaan PERPU di bawah wewenang Presiden harus dianggap sebagai bagian dari upaya untuk melindungi hak-hak konstitusional rakyat yang diatur dalam UUD 1945. Mengkaji pembatasan ini juga merupakan bagian dari konsepsi yang disampaikan.

Dalam hal pembentukan PERPU, Pasal 22 UUD 1945 harus dianggap sebagai landasan pemerintahan dan penyelenggaraan Negara, dan bahwa Presiden harus menetapkan batasan yang jelas dan tegas untuk melindungi hak-hak konstitusional rakyat.

Kewenangan Presiden untuk membentuk PERPU dibatasi oleh beberapa persyaratan yang disebutkan di atas. Persyaratan ini termasuk batasan mengenai jangka waktu yang diperbolehkan untuk mengeluarkan atau membentuk PERPU, serta batasan pada substansi atau aturan yang terkandung dalam PERPU tersebut.

Dalam sistem presidensial, kewenangan presiden dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berbeda antara Indonesia dan Singapura. Di Indonesia, presiden memiliki kewenangan legislatif yang signifikan, termasuk hak

---

<sup>42</sup> Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara...*, Op. Cit., h. 10

inisiatif dalam pengajuan rancangan undang-undang dan peran dalam pengesahan undang-undang. Sementara itu, Singapura, yang menganut sistem parlementer, memberikan kekuasaan legislatif yang lebih besar kepada parlemen, dan presiden berperan lebih seremonial.<sup>43</sup>

Di Indonesia, kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang terutama terlibat dalam proses pembahasan dan persetujuan RUU, yang menyimpangi sistem presidensial dan dapat menimbulkan masalah. Tujuan dari tesis ini adalah untuk menjawab dua masalah: kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang dan konsep rekonstruksi idealnya. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan membandingkan 20 negara. Hasilnya menunjukkan bahwa Presiden Indonesia memiliki otoritas pembentukan undang-undang yang begitu besar.

Bahkan Pasal 20 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 memberikan otoritas kepada Presiden untuk mengendalikan agenda legislasi, Presiden terlibat dalam seluruh proses pembentukan undang-undang, mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahan RUU. Tujuan meningkatkan sistem presidensial Indonesia tidak sejalan dengan kapasitas presiden. Salah satu ide rekonstruksi adalah membatasi otoritas Presiden dalam pembentukan undang-undang dengan memperkuat peran DPD dalam pembentukan undang-undang daripada melibatkan presiden dalam proses tersebut.

Dengan demikian, meskipun keduanya adalah sistem presidensial, kewenangan presiden dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

---

<sup>43</sup> Ashidique, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Op. Cit., h. 21

berbeda secara signifikan antara Indonesia dan Singapura, terutama dalam hal hak inisiatif dan peran dalam proses legislasi.<sup>44</sup>

Selain itu, Presiden memiliki hak veto untuk menolak RUU yang diajukan parlemen sebagai bentuk checks and balances. Dalam hal pengesahan RUU, Presiden harus mengesahkan setiap RUU yang disetujui oleh dua per tiga anggota DPR dan DPD. Jika Presiden tidak mengesahkan RUU, ketua DPR dapat melakukannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UUD NRI 1945 harus diubah dengan menambahkan pasal yang mengatur kewenangan Presiden dan DPD dalam pembentukan undang-undang.

Setelah Amandemen Keempat tahun 1995–2002, prinsipnya adalah bahwa DPR memiliki otoritas untuk membuat undang-undang, yang sebelumnya dimiliki presiden. Oleh karena itu, dari segi legislatif, DPR lah yang berkuasa, kemudian presiden. Dilihat dari bahasa ketatanegaraan sebenarnya, siapa yang sebenarnya berhak membuat undang-undang atau RUU adalah DPR, Presiden, dan DPD, menurut Pasal 20 ayat 2, meskipun praktik yang dibenarkan oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tetaplah Presiden, DPR, dan DPD, karena selama ini penelitian dari perspektif kekuasaan presiden itulah yang menjadi teori penciptaan undang-undang.

Faktanya, presiden adalah yang memiliki otoritas dari rakyat, setelah DPR dan DPD, dan menteri hanya dapat membantu presiden. Sejauh ini, tidak ada masalah otorisasi karena proses review DPR tidak "membahas arti diwakili oleh

---

<sup>44</sup> <https://pdrh.law.ui.ac.id/koleksi/detail/47379/rekonstruksi-kewenangan-presiden-dalam-pembentukan-undang-undang-sebagai-upaya-penguatan-sistem-presidensial-di-indonesia#:~:text=Presiden%20terlibat%20dalam%20seluruh%20proses,DPD%20dalam%20pemb>

panitia atau panitia gabungan." Ada lima pansus, yang merupakan badan legislatif atau anggaran, dan menteri mewakili presiden.<sup>45</sup>

### **B. Bagaimana Mekanisme Hubungan antara Presiden dan Lembaga Legislatif (DPR/Parlemen) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Masing-Masing Negara Tersebut.**

Lembaga Legislatif, seperti parlemen atau kongres, merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan demokratis. Lembaga ini memiliki peran sentral dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap pemerintah. Anggotanya, yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum, berfungsi sebagai wakil rakyat yang mewakili beragam pandangan dan kepentingan masyarakat. Tugas utama dalam lembaga Legislatif meliputi perumusan, perubahan, dan persetujuan undang-undang yang berpengaruh kepada kehidupan warga negara. Selain itu, lembaga ini memberikan peran penting dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, termasuk penyelidikan terhadap pelanggaran hukum dan pengelolaan anggaran negara. sebagai penentu anggaran, lembaga legislatif memiliki otoritas dalam alokasi dana ke berbagai sektor dan program-program pemerintah. lebih dari sekedar badan pembuat undang-undang, lembaga ini mencerminkan prinsip demokrasi dengan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada proses demokrasi yang adil, sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> A. Salman Maggalatung, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Gramata Publishing, hal. 87

<sup>46</sup> Sarifuddin Sudding, *Perselingkuhan Hukum dan Politik dalam Negara Demokrasi*, Kerja

Kekuasaan Legislatif pada dasarnya merupakan kekuasaan yang memiliki tugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang di butuhkan dalam suatu negara. Kekuasaan Legislatif dikenal dengan beberapa istilah lain, seperti parlemen, kongres dan asembli nasional. Di Indonesia sendiri pemegang kekuasaan legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam kekuasaan legislatif ini, dikenal dengan sistem kamar. Sistem kamar legislatif tersebut ada tiga bentuk secara umum, yaitu legislatif, unimakeral dan trikameral Di Indonesia sendiri, terdapat perbedaan pendapat apakah sistem legislatif di Indonesia adalah legislatif atau trikameral. Ni'Matul Huda berpandangan bahwa sistem kamar legislatif di Indonesia menganut sistem trikameral. Dengan pandangan bahwa MPR, DPR, dan DPD memiliki kedudukan kewenangan dan kedudukan yang berbeda.” Adapula pandangan lain yang mengatakan bahwa Indonesia menganut sistem legislatif dengan legislatif umum bahwa MPR tidak termasuk bagian dari pembagian sistem kamar di dalam legislatif, karena pada dasarnya yang menjadi anggota MPR adalah penggabungan antara anggota DPR dan anggota DPD. Walaupun tanpa legislatif yang jelas, dalam bukunya Mahfud MD mengklasifikasikan bahwa Indonesia menganut sistem legislatif.<sup>47</sup> Berikutnya, akan dibahas mengenai kewenangan-kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh MPR, DPR, dan DPD di dalam UUD 1945.

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh MPR dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Ni'mal Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta:Rajawali Pers, 2015.

- 1) Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa MPR memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945;
- 2) Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa MPR memiliki kewenangan untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam hal ini, MPR hanya memiliki kewenangan melantik saja, sedangkan yang memilih Presiden dan/atau Wakil legislatif rakyat sesuai dengan amanat konstitusi yang terdapat di dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945.<sup>48</sup>

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh DPR dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang;
- 2) Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan;
- 3) Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak untuk menyatakan pendapat;
- 4) Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa DPR memiliki hak dalam mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat serta memiliki hak imunitas;
- 5) Pasal 21 UUD 1945 menegaskan bahwa DPR memiliki kewenangan untuk mengajukan usul rancangan undang-undang;

---

<sup>48</sup> Ibid

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh DPD dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 22 D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan RUU yang berkenaan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;<sup>49</sup>
- 2) Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa DPD memiliki kewenangan untuk ikut serta membahas RUU yang berkenaan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat. Dalam pasal ini juga disebutkan bahwa DPD memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU yang berkenaan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- 3) Pasal 22 D ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa DPD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran

---

<sup>49</sup> *Ibid*

pendapatan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama. Nantinya, DPD menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada DPR sebagai bahan pertimbangan apakah akan dilakukan tindak lanjut.<sup>50</sup>

Presiden dan DPR merupakan dua Lembaga Tinggi Negara yang mempunyai kedudukan berdampingan sederajat. Presiden merupakan pihak eksekutif dan DPR merupakan pihak legislatif. Kedua lembaga negara tersebut kedudukannya di bawah MPR. Apabila Presiden adalah mandataris Majelis, maka DPR (dalam hal keanggotaannya) merupakan bagian dari Majelis.

Penjelasan UUD 1945 merumuskan hubungan Presiden dan DPR sebagai berikut: “Disampingnya Presiden adalah DPR. Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk undang-undang (Gesetgebung) dan untuk menetapkan anggaran-pendapatan dan belanja negara (staat begrooting). Oleh karena itu Presiden harus bekerjasama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung daripada Dewan, Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri Negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukannya tidak tergantung daripada Dewan, akan tetapi tergantung daripada Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden, Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan legislatif, ia bertanggung jawab kepada MPR. Kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh MPR. (berlainan dengan sistem parlementer). Kecuali itu anggota-anggota DPR

---

<sup>42</sup> *Ibid*

semuanya merangkap menjadi anggota Presiden. Oleh karena itu DPR senantiasa dapat mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau oleh MPR, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar bisa minta pertanggungjawaban kepada Presiden”.<sup>51</sup>

Dengan demikian antara Presiden dan DPR terdapat suatu hubungan *partnership* dalam melaksanakan tugas-tugas legislatif dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara, yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Oleh karena itu antara Presiden dan Dewan harus terjalin kerjasama terus-menerus dan adanya saling pengertian. Maka dalam sistem UUD 1945. Presiden tidak dapat membubarkan Dewan, dan sebaliknya. Dewan tidak dapat menjatuhkan Presiden dan Menteri-menteri sebagai pembantu Presiden. Dalam menjalankan tugas-tugas eksekutif, Presiden dan para Menteri mendapat pengawasan dari DPR, akan tetapi tingkat pengawasan ini tetap terikat oleh hubungan *partnership*, sehingga dalam sistem UUD 1945 tingkat pengawasan itu tidak sampai pada kewenangan meminta pertanggungjawaban yang mengakibatkan jatuhnya Presiden dan para Menteri oleh DPR. Dalam kenyataan/praktek tingkat pengawasan ini dapat berupa meminta keterangan dan penjelasan dari pihak eksekutif tentang kebijaksanaan yang dilakukan dengan menggunakan beberapa hak yang dimiliki Dewan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari sinilah legislatif penerapan asas kekeluargaan yang dianut UUD 1945.

---

<sup>51</sup> Penjelasan UUD (tentang sistem pemerintahan negara, angka V, VI, dan VII).

Selanjutnya meskipun Menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan, akan tetapi karena para Menteri inilah yang menjalankan kekuasaan pemerintahan (*pouvoir executief*) dalam praktek, maka yang banyak berhubungan dengan DPR adalah para Menteri, baik dalam pembuatan undang-undang, penetapan APBN maupun dalam menjelaskan kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah. Sedang Presiden berhubungan dengan Dewan secara formal (dalam praktek) pada waktu penyampaian rencana APBN pada tiap-tiap awal tahun, sekaligus penyampaian kebijaksanaan Pemerintah pada tahun anggaran tersebut, serta pada pidato kenegaraan menjelang hari ulang tahun proklamasi.<sup>52</sup>

Di Singapura parlemen yang dipimpin oleh presiden, memegang kekuasaan atas badan legislatif. Salah satu tanggung jawab utama parlemen adalah menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur negara. Para ahli hukum yang bertugas di lembaga pemerintahan yang bersangkutan menyusun naskah awal undang-undang sebagai tahap awal pembentukan undang-undang. Singapura jarang memiliki anggota parlemen yang menawarkan rancangan undang-undang mereka sendiri. Ketika RUU (Rancangan Undang-Undang) dibahas di parlemen, para menteri biasanya memberikan pidato atau presentasi yang kuat untuk mempertahankannya. Parlemen juga dapat menyerahkan RUU ke komite khusus untuk dibahas lebih lanjut, dan komite tersebut kemudian melaporkan kembali hasilnya kepada parlemen. Jika RUU terbukti dapat dilaksanakan, parlemen akan menyetujuinya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> Hendra Irawan, Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Persepektif Penerapan Hukum Indonesia Dan Singapura, Vol 1, Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara, 2022, IAIN Metro, hal. 26-28.

Inisiasi RUU: Hampir semua RUU diajukan oleh kementerian pemerintah (eksekutif) melalui Perdana Menteri, yang kemudian dibahas di Parlemen.

Peran Presiden: Presiden tidak memiliki kewenangan langsung dalam proses legislasi umum. Namun, ia memiliki hak veto terbatas terhadap RUU yang menyangkut cadangan keuangan negara atau layanan sipil penting (Article 22H, Constitution of Singapore)

Pengesahan: Setelah disetujui Parlemen, RUU diajukan kepada Presiden untuk di assent, tetapi dalam praktiknya ini lebih simbolik kecuali pada undang-undang yang menyangkut keuangan negara.

Parlemen sangat dominan dalam legislasi, dan presiden hanya memainkan peran simbolis dengan beberapa pengecualian terkait keuangan dan integritas layanan sipil.<sup>54</sup>

Di Singapura, badan legislatif dipegang oleh parlemen yang dipimpin oleh presiden. Tugas utama dari parlemen tersebut adalah membuat peraturan perundang-undangan untuk mengelolah negara. Tahap awal dalam pembentukan undang-undang terdiri dari penyusunan naskah awal undang-undang oleh para ahli hukum yang bertugas di lembaga pemerintahan yang bersangkutan. Jarang sekali ada anggota parlemen di Singapura yang menawarkan rancangan undang-undang mereka sendiri. Ketika RUU (Rancangan Undang-Undang) dibahas di parlemen, para menteri biasanya memberikan pidato atau presentasi yang kuat untuk mempertahankan RUU tersebut. Parlemen juga memiliki opsi untuk menyerahkan RUU ke komite khusus untuk dibahas lebih detail, dan hasilnya

---

<sup>54</sup> Parliament of Singapore. (n.d). How Laws are Made.

dilaporkan kembali kepada parlemen. Parlemen akan menyetujui RUU jika terbukti dapat dilaksanakan.<sup>55</sup>

Dalam sejarah pemilihan parlemen di Singapura dimulai dari Pemerintahan. Singapura meninggalkan Federasi Malaysia dan menjadi negara merdeka dan berdaulat pada tanggal 9 Agustus 1965. Singapura mengadakan pemilihan umum pertamanya sebagai negara merdeka pada 13 April 1968, dengan PAP menyapu semua kursi parlemen di 58 daerah pemilihan. Pemilihan ini menandai pertama kalinya bahwa satu partai telah memenangkan semua kursi di parlemen. Pada hari nominasi, hanya 7 dari 58 kursi yang diperebutkan.<sup>56</sup>

Singapura sendiri mempunyai sejarah pemilu yang panjang, ketika Inggris memperkenalkan konstitusi baru dengan pembatasan suara di Dewan Legislatif Singapura sebagai bagian dari proses dekolonisasi, pemilu bukanlah sesuatu yang aneh kepada warga Singapura dan pemilu yang terorganisi Parlemen Singapura biasanya berjalan dengan damai dan lancar, karena masyarakat Singapura telah memiliki pemahaman yang kuat mengenai konsep ini. Oleh karena itu, penjelasan menyeluruh mengenai apa, bagaimana, dan mengapa pemilu diselenggarakan tidak selalu diperlukan, karena konsep pemilu sudah menjadi bagian dari pemahaman umum mereka. Namun, tantangan besar bagi Singapura adalah memastikan pemilu dilaksanakan secara adil dan hak untuk memilih, atau hak

---

<sup>55</sup> Hendra Irawan, *Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Perspektif Penerapan Hukum Indonesia Dan Singapura*, Vol 1, *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, 2022, IAIN Metro, hal. 26-28

<sup>56</sup> Chan Heng Chee, *Political Developments, 1965-1979* diambil dari jurnal "A History of Singapore" karya Ernest C. T. Chew and Edwin lee (Singapore : Oxford University Press, 1991), h. 166.

pilih universal, terjamin bagi setiap individu. Singapura menjadi Koloni Mahkota pada 1 April 1946 yang dikelola secara terpisah dari Malaya.<sup>57</sup>

Pada pemilihan presiden 2014, UU No. 42 Tahun 2008 tetap digunakan. Meskipun ada rencana untuk mengubahnya pada awal 2013, sebagian besar fraksi menolaknya. Secara normatif, undang-undang tentang pemilihan presiden menunjukkan upaya Indonesia untuk membuat pengisian jabatan presiden dan wakil presiden lebih demokratis dengan mengadakan pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Kebebasan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, sepanjang memenuhi persyaratan undang-undang, merupakan bukti demokrasi.

Presiden Singapura, yang dipilih oleh rakyat, memiliki peran seremonial dan beberapa fungsi pengawasan, termasuk persetujuan atas undang-undang yang telah disahkan oleh Parlemen. Meskipun Presiden tidak secara langsung terlibat dalam proses penyusunan RUU, persetujuannya diperlukan agar RUU tersebut dapat menjadi undang-undang.<sup>58</sup>

Tujuan dari teori sistem pemerintahan adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas pemerintahan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan pemahaman ini, penulis dapat menganalisis kinerja pemerintahan, menemukan masalah yang ada, dan membuat solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pemerintahan.

---

<sup>57</sup> Bilveer Singh, *White PAP'S Dominance : An Analysis of Singapore's 1991 General Elections*, (Malaysia : Pelanduk Publications, 1992) h, 3

<sup>58</sup> Umbu Rauta, *Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif*, Jurnal Konstitusi, Vol 11 No 3, 2014, h. 601-602.

Menurut Pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945, UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) adalah undang-undang tambahan yang mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, yang berfungsi sebagai landasan untuk pemilihan presiden 2004. Namun, pada pilpres 2009, UU No. 23 Tahun 2003 dicabut dan diganti dengan UU No. 42 Tahun 2008. Selain itu, UU No. 22 Tahun.

Parlemen Singapura, yang bersifat unikameral (terdiri dari satu majelis), adalah badan legislatif tertinggi dan memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Proses pembuatan undang-undang dimulai dengan rancangan undang-undang (RUU) yang dapat diajukan oleh pemerintah atau anggota parlemen.<sup>59</sup>

Pemilihan umum adalah sarana penting dalam negara demokrasi yang menunjukkan kedaulatan rakyat. Ini memilih wakil rakyat untuk bertugas di lembaga yang mewakili rakyat dan juga memilih pemimpin pemerintahan (eksekutif). Dalam kajian ilmu politik, sistem pemilihan umum didefinisikan sebagai kumpulan teknik atau pendekatan yang memungkinkan warga untuk menggunakan hak mereka untuk memilih.<sup>60</sup>

Pemilihan umum adalah proses demokratis di mana orang secara bebas dan rahasia memilih wakil mereka dalam pemerintahan atau mengesahkan kebijakan tertentu.

Ada beberapa prinsip dasar yang mendasari pemilihan umum:

---

<sup>59</sup> Muhammad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, Cet. Ketiga 2012), h. 141

<sup>60</sup> Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h.1

1. Kesetaraan Suara: Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memberikan suara, tidak peduli status sosial, kekayaan, atau latar belakang.
2. Kebebasan Berpendapat: Warga negara memiliki kebebasan untuk memilih politisi atau partai politik yang mereka dukung tanpa tekanan atau ancaman.
3. Transparansi dan Keterbukaan: Untuk menjamin bahwa proses pemilu berlangsung secara jujur, pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pemilihan tidak. Ini termasuk akses publik ke informasi tentang calon, pemungutan suara yang adil, dan penghitungan suara yang akurat.
4. Akuntabilitas: Pemilu memberikan cara untuk menilai kinerja wakil yang terpilih. Para pemilih memiliki kemampuan untuk memilih kembali wakil yang tidak memenuhi harapan mereka.
5. Partisipasi Aktif: Pemilu mendorong warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik secara aktif, yang mencakup memberikan suara dan terlibat dalam kampanye.<sup>61</sup>

Pemilu adalah bagian penting dari sistem demokrasi di banyak negara di seluruh dunia karena memberikan warga negara kontrol langsung atas pemerintahan mereka. Tujuan pemilu adalah untuk membuat pemerintahan yang lebih baik, mewakili keinginan rakyat, mendorong tanggung jawab, dan menjamin transisi kekuasaan yang damai. Proses pemilu biasanya terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

---

<sup>61</sup> *Ibid*

1. Pendaftaran Pemilih: Warga negara yang memenuhi syarat harus terdaftar sebagai pemilih untuk dapat memberikan suara mereka dalam pemilu.
2. Kampanye: Calon-calon berkampanye untuk mendekati pemilih, mempromosikan platform mereka, dan mendapatkan dukungan.
3. Pemungutan Suara: Pemilih pergi ke tempat pemungutan suara untuk memberikan suara mereka untuk calon yang mereka pilih pada hari pemilihan.
4. Penghitungan Suara: Setelah pemilihan selesai, suara dihitung untuk menentukan pemenang jabatan atau kursi.
5. Pengumuman Hasil: Hasil pemilihan umum diumumkan kepada publik. Pemenang kemudian dilantik untuk bekerja.

Beberapa prinsip yang sangat penting berlaku dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pertama, asas langsung melindungi hak pemilih untuk memilih secara langsung berdasarkan motivasi pribadi tanpa perantara. Tidak ada diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, atau status sosial lainnya pada pemilihan umum. Asas umum menyatakan bahwa pemilihan umum berlaku bagi semua warga negara. Asas bebas menjamin bahwa setiap warga negara yang memenuhi persyaratan untuk menjadi pemilih memiliki kebebasan untuk memilih sendiri tanpa tekanan atau paksaan.

Asas rahasia, di sisi lain, memastikan bahwa pemilih dapat memberikan suaranya tanpa diketahui oleh orang lain. Asas jujur mengharuskan setiap pihak yang terlibat dalam pemilu berperilaku dan bertindak sesuai dengan peraturan

yang berlaku. Terakhir, asas adil menyatakan bahwa semua orang harus dilindungi dari kecurangan dan bahwa setiap pemilih dan peserta pemilihan umum harus diperlakukan dengan sama.<sup>62</sup>

Selain asas, pemilu bertujuan untuk menerapkan demokrasi di suatu negara; keduanya merupakan bagian penting dari pelaksanaan demokrasi. Pertama dan terpenting, pemilu dimaksudkan untuk melakukan pergantian pemerintahan yang aman dan lancar. Mereka juga menekankan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat memiliki peluang yang sama untuk memenangkan pemilu, yang memungkinkan pergantian pejabat di legislatif dan eksekutif. Institusi alami dapat terjadi. Kedua, kedaulatan rakyat ditetapkan oleh konstitusi melalui pemilu yang diselenggarakan. Oleh karena itu, melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat, mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam menentukan bagaimana pemerintah beroperasi. Ketiga, hak asasi warga negara dilindungi melalui pemilu. Pemilihan umum tidak hanya memilih anggota parlemen dan eksekutif. Ini juga menegaskan bahwa rakyat membuat keputusan tentang manajemen negara melalui wakil mereka yang terpilih. Oleh karena itu, pemilu menunjukkan kedaulatan rakyat dan melindungi hak-hak dasar warga negara.<sup>63</sup>

Sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia memiliki variasi sistem multipartai yang berarti terdapat lebih dari dua partai politik yang menduduki lembaga legislatif. Lazimnya, sistem presidensial menerapkan sistem dua partai seperti di Amerika Serikat. Sistem presidensial multipartai memiliki tantangan yang lebih besar lagi, persoalan dalam pemerintahan cenderung meningkat ketika

---

<sup>62</sup> Ibid

<sup>63</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PSHTN FHUI, 1998), h. 330

kombinasi sistem presidensial dengan sistem multipartai dihadapkan pada fragmentasi partai yang semakin tinggi.<sup>64</sup>

Secara umum, berdasarkan Sistem Pemerintahan dan Hubungan Eksekutif-Legislative: Presidential, Parliamentary, dan Hybrid Systems yang diterbitkan oleh United Nations Development Program, karakter fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut :

1. Lembaga legislatif cenderung memiliki kekuatan yang luas untuk mengubah undang-undang. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia dapat menyebabkan kecenderungan ini.
2. Lembaga legislatif di sistem presidensial mungkin lebih tegas, tetapi kenyataannya bergantung pada faktor lain.
3. Lembaga legislatif di sistem presidensial mungkin memiliki komite permanen dan subkomite dengan jumlah staf profesional untuk membantu menyusun, memeriksa, dan mengubah undang-undang.
4. Lembaga legislatif memiliki otoritas yang luas untuk mengadakan rapat dengar pendapat publik dan privat sebelum penyusunan undang-undang melalui sistem komite. Mereka dapat memanggil saksi, anggota kabinet, penasihat presiden, ahli, dan lainnya.
5. Presiden memiliki otoritas untuk mem-veto undang-undang, yang dapat dibatalkan dengan 2/3 suara dari legislatif.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Scott Mainwaring, supranote 13, hlm. 204.

<sup>65</sup> Adnan Yazar Zulfikar, Analisis Kritis Ciri-Ciri Esensial Sistem Pemerintahan Presidensial, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2016), hlm. 169.

### **C. Kewenangan Presiden Mempengaruhi Efektivitas dan Transparansi Proses Legislasi di Indonesia dan Singapura**

Sistem pemerintahan mengatur dan memelihara stabilitas suatu bangsa dengan menekankan efektivitas pengelolaan, perlindungan hak-hak individu, dan pembangunan masyarakat. Namun, ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan yang dianggap tidak adil seringkali menyebabkan separatisme. Singapura maupun Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang berbeda, yang mencerminkan perbedaan politik dan budaya di Asia Tenggara. Indonesia telah melakukan reformasi politik sejak tahun 1998, dan Singapura memiliki pemerintahan yang kuat dengan Partai Aksi Rakyat sejak tahun 1965. Memahami sistem pemerintahan sangat penting karena berdampak pada regional dan internasional. Jika kita memiliki pemahaman yang mendalam, kita dapat menemukan kesulitan dan peluang dalam membangun pemerintahan yang memenuhi kebutuhan masyarakat

Di Indonesia dan Singapura, kewenangan presiden dalam bidang legislatif berpengaruh terhadap efektivitas dan transparansi legislatif. Di Indonesia, sistem presidensial memungkinkan presiden memiliki peran yang signifikan dalam proses legislatif, termasuk hak veto dan inisiatif RUU. Sementara di Singapura, sistem presidensial serupa dengan sistem presidensial Indonesia, tetapi dengan dinamika politik yang berbeda. Dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, Presiden dianggap sebagai kepala negara baik di dalam maupun di luar lembaga eksekutif. Tetapi, dalam sistem pemerintahan Singapura Perdana Menteri adalah kepala negara dalam sistem pemerintahan parlementer Singapura.

Sehingga Parlemen dan pemerintah memiliki peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan kebijakan. Meskipun pemerintahan dan distribusi kekuasaan mereka berbeda, stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi adalah prioritas utama di pemerintahan Indonesia dan Singapura.<sup>66</sup>

UUD 1945 menetapkan bahwa Indonesia akan memiliki sistem politik presidensial. Namun, dalam praktiknya, orang Indonesia lebih suka pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan Indonesia telah banyak berubah selama perkembangannya. Untuk menggambarkan perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dari waktu ke waktu, langkah-langkah berikut dapat digunakan.

#### 1. Sistem pemerintahan 1945–1949

- a) Pemerintahannya adalah presidensial.
- b) Pemerintahan berbentuk republik
- c) Undang-Undang Dasar 1945 adalah undang-undang dasar.

Pada awalnya, sistem pemerintahan presidensial diterapkan setelah Indonesia merdeka. Namun, seperti yang dinyatakan dalam maklumat presiden nomor X yang dirilis pada 16 November 1945, pembagian kekuasaan berubah sebagai akibat dari intervensi sekutu selama agresi militer. Hal ini menyebabkan struktur pemerintahan Indonesia berubah menjadi parlementer dan presiden beralih ke peran perdana menteri.

#### 2. Sistem pemerintahan 1949–1950

- a) Sistem negara: federasi (serikat)
- b) Model pemerintahan : republik

---

<sup>66</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta, 2008), hal. 1

- c) Sistem pemerintahan: semi-parlementer atau quasi-parlementer
- d) Hukum dasar: konstitusi Republik Indonesia Serikat

Konstitusi RIS menggunakan model parlementer untuk mengatur sistem pemerintahan serikat. Sistem tersebut pada saat itu disebut sebagai quasi parlementer, meskipun tidak sepenuhnya nyata.

### 3. Sistem pemerintahan tahun 1950 dan 1959

- a) Model negara adalah unitary
- b) Model pemerintahan adalah republik
- c) Sistem pengelolaan negara adalah parlementer
- d) Hukum dasar Konstitusi 1950

Sebelum dinyatakan batal oleh Keputusan Presiden tanggal 5 Juli 1959, UUDS Tahun 1950 berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit setelah upacara formal di luar Istana Merdeka.

### 4. Sistem pemerintahan dari tahun 1959 hingga 1966

- a) Formasi negara yang bersatu
- b) Model administrasi republik
- c) Sistem administrasi presidensial
- d) Piagam dasar Konstitusi 1945

Dekret Presiden tahun 1959 membatalkan lembaga ketatanegaraan, membentuk MPR dan DPA sementara, dan membatalkan UUD 1950 dan memulihkan UUD 1945.<sup>67</sup>

### 5. Sistem pemerintahan tahun 1966–1998 (orde baru)

---

<sup>55</sup> Ibid

- a) Sistem negara kesatuan
- b) Model pemerintahan republik
- c) Model sistem pemerintahan dengan presiden
- d) Undang-undang Dasar 1945

6 dan sistem pemerintahan tahun 1998–sekarang

- a) Kesatuan adalah bentuk negara
- b) Republik adalah model pemerintahannya
- c) Sistem pemerintahan kepresidenan

Setelah perubahan konstitusi 1945, Indonesia merestrukturisasi pemerintahannya untuk mengatasi kelemahan sistem presidensial sebelumnya. Mereka menggabungkan elemen-elemen sistem tersebut. wakil rakyat. Salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Presiden dapat diberhentikan oleh MPR setelah menerima usul dari DPR, sehingga DPR tetap dapat mengawasi Presiden, meskipun secara tidak langsung.
- b. Memperhatikan tujuan DPR penting ketika mengangkat pejabat negara.
- c. Presiden memerlukan izin DPR atau mempertimbangkan kebijakan tertentu sebelum dikeluarkan.<sup>68</sup>
- d. Perubahan dalam organisasi pemerintahan Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem ini dibandingkan dengan sebelumnya.<sup>69</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*

Selain bertanggung jawab atas pengawasan dan pengelolaan anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang. Fungsi legislasi DPR, yang berasal dari UUD 1945, mencakup keuntungan ini. Pada ayat pertama Pasal 20 dinyatakan bahwa:

1. DPR berwenang membuat UU;
2. Presiden dan DPR membahas setiap RUU untuk memperoleh persetujuan;
3. Jika tidak ada persetujuan, RUU tidak dapat diajukan lagi;
4. Setelah persetujuan, Presiden menandatangani RUU. Jika Presiden tidak mengesahkan tindakan yang sah dalam waktu 30 hari sejak tanggal persetujuan, tindakan tersebut menjadi undang-undang.

Presiden, di sisi lain, tetap memainkan peran penting dalam proses legislatif karena dia bertanggung jawab untuk mengirimkan RUU kepada DPR dan mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama. Undang-undang dibuat melalui kerja sama antara Presiden dan DPR, sementara DPD juga terlibat dalam beberapa UU tertentu.<sup>70</sup>

Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan DPR, disusun oleh beberapa lembaga sebelum diusulkan sebagai proposal inisiatif DPR. Selain Tim Asistensi Badan Legislasi (Baleg), banyak lembaga lain diberi wewenang untuk menyusun RUU tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tahap perencanaan merupakan

---

<sup>69</sup> Dr. H. Zulkarnaen, S.H., M.H., *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2019), hal. 232 - 236

<sup>70</sup> Akmal, D. U. (2021). Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 296–308.

tahap dari proses pengambilan keputusan ini. Pasal 43, Bab V, Bagian pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Ayat 1.<sup>71</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD RI 1945, karena Indonesia adalah negara hukum, semua aspek kehidupannya harus diatur oleh hukum yang selaras dengan sistem hukum negara. Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem hukum nasional Indonesia terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk mengatasi tantangan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pembangunan hukum nasional yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan mencakup keterlibatan negara dalam melindungi hak dan tanggung jawab warganya. Perundang-undangan harus diatur untuk memenuhi harapan pemerintah dan masyarakat.

Pasal 22A UUD 1945 mengatakan bahwa ketentuan tambahan tentang proses pembuatan undang-undang harus diatur dalam UU (Gemilang & Ismaidar, 2024). Ini menjelaskan bagaimana proses pembuatan undang-undang saat ini diatur oleh UU yang mengatur pembangunan undang-undang.<sup>72</sup>

Pengembangan undang-undang di tingkat pusat dan daerah didasarkan pada undang-undang terkait PUU. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa pembentukan peraturan berjalan secara konsisten dan teratur, bebas dari konflik atau ketidaksesuaian. Pembentukan perundang-undangan adalah bagian penting dari pembangunan hukum nasional dan

---

<sup>71</sup> Purwaningtyas, L. A., Anggono, B. D., & Efendi, A. (2023). Pendelegasian wewenang pembentukan undang-undang oleh undang-undang. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 4(1), 21. <https://doi.org/10.19184/ijl.v4i1.31841>

<sup>72</sup> Anggraeni, R. (2019). Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 283. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.283-293>

diharapkan dapat memberikan standar dan pedoman yang tepat secara metodelis, terpadu, dan terencana, terutama untuk entitas yang memiliki otoritas untuk membuat UU. Ini harus dilaksanakan melalui proses yang matang dan efektif dengan melibatkan semua lembaga yang telah diberi izin.<sup>73</sup>

Berdasarkan pemahaman ini, Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya." PerPres yang ditetapkan oleh Presiden dapat dianggap mengikat langsung terhadap setiap warga negara yang dikenainya. Paul Laband berpendapat bahwa untuk suatu kaidah hukum menjadi Undang-Undang dalam arti materilnya, harus ada dua unsur: *anordnung*, yaitu penetapan yang jelas yang membuat Undang-Undang menjadi hukum mengikat; dan *rechssatz*, yaitu peraturan atau kaidah hukum itu. Dalam hal ini, pengertian mengikat secara langsung mengikat semua warga negara. Sementara dalam artian formal, adalah suatu peraturan yang dibuat melalui kolaborasi antara DPR dan pemerintah.<sup>74</sup>

Selain itu, TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, yang merupakan acuan untuk Nota DPR-GR mengenai Sumber Peraturan Perundang-undangan dan Tata Tertib Hukum RI, diterbitkan oleh MPRS. Kedua naskah ini dibuat untuk memurnikan pelaksanaan UUD 1945 melalui proses penilaian antara DPR dan pemerintah. Salah satu cara untuk melihat semua ini adalah dengan upaya untuk memperjelas asal usul hukum, peraturan, dan sistem hukum. Menurut Soehinob, dalam

---

<sup>73</sup> Arif, M. F., & Halilah, S. (2021). Asas kepastian hukum menurut para ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2). <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>

<sup>74</sup> Dalimunthe, D. (2018). Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Al-Maqasid*, 4(2), 59–75.

menafsirkan dan memahami aplikasi UUD 1945, tujuan penegasan asal usul hukum dan ketertiban hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keselarasan.<sup>75</sup>

Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah dasar bagi pemerintah dan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada setiap warganya. Hal ini dapat dilihat dari struktur UUD RI 1945 yang sistematis. Untuk memahami perubahan yang terjadi pada UUD 1945, penting untuk mengingat bahwa pendekatan historis dapat digunakan. Antara tahun 1999 dan 2002, Konstitusi mengalami empat perubahan besar yang mengubah hampir semua isi UUD. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa rumusan awal UUD 1945 diubah dengan menambah 199 pasal dari 71 pasal sebelumnya.<sup>76</sup>

Singapura adalah sistem pemerintahan parlementer, dengan Dewan Rakyat sebagai badan legislatif tertinggi. (Parlemen Singapura). Dalam sistem pemerintahan ini, pemerintah dipimpin oleh pemimpin yang dipilih oleh Dewan Rakyat dan disahkan oleh Presiden Singapura. Dewan Rakyat memiliki peran penting dalam membentuk dan menyetujui tindakan pemerintah.<sup>77</sup>

Singapura menarik karena ciri-ciri unik. Negara dengan lebih dari lima juta orang ini berada di Asia Tenggara dan memiliki mayoritas penduduk

---

<sup>75</sup> Dhezya, P. S. (2023). Pengaturan metode omnibus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. *Japhtn-Han*, 2(1), 63–80.

<sup>76</sup> Gemilang, G., & Ismaidar, I. (2024). Politik hukum restorative justice dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 7370–7382.

<sup>77</sup> Ibid

Tionghoa. hadir mereka sangat memengaruhi kemajuan dan pembangunan di wilayah ASEAN. Singapura telah mengembangkan republik parlementer demokratis dengan presiden berfungsi sebagai kepala negara dan perdana menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Presiden Singapura dipilih langsung oleh rakyat setiap enam tahun sekali, tetapi sistem pemilihan presiden di Indonesia sangat berbeda. Seperti di Indonesia, sistem politiknya juga memiliki partai politik. Singapura juga memiliki tiga cabang kekuasaan, seperti yang dilakukan Indonesia:

- 1) Badan Eksekutif Singapura : Perdana menteri dipilih oleh presiden dan memimpin kabinet. dan bertanggung jawab satu sama lain kepada parlemen atas tindakan mereka. Presiden memilih menteri-menteri berdasarkan rekomendasi perdana menteri. Kabinet memiliki wewenang eksekutif dan bertanggung jawab untuk membuat kebijakan pemerintah dan berpartisipasi dalam proses legislatif dengan menyusun rancangan undang-undang.
- 2) Badan Legislatif di Singapura : Parlemen Singapura dipimpin oleh presiden. Tugas utama parlemen adalah menetapkan undang-undang yang akan memerintah negara. Para ahli hukum yang bertugas di lembaga pemerintahan yang bersangkutan menyusun naskah awal undang-undang sebagai tahap awal pembentukan undang-undang. Singapura jarang memiliki anggota parlemen yang menawarkan rancangan undang-undang mereka sendiri. Ketika RUU (Rancangan Undang-Undang) dibahas di parlemen, para menteri biasanya memberikan pidato atau presentasi yang

kuat untuk mempertahankannya. Parlemen juga dapat menyerahkan RUU ke komite khusus untuk dibahas lebih lanjut, dan komite tersebut kemudian melaporkan kembali hasilnya kepada parlemen. Jika RUU terbukti dapat dilaksanakan, parlemen akan menyetujuinya.

- 3) Badan Yudikatif di Singapura : Berdasarkan konstitusi negara, Mahkamah Agung Singapura memiliki kendali penuh atas sistem hukum.<sup>78</sup>

Sistem dua partai menjalankan politik nasional, tetapi pemulihan demokrasi membawa perubahan yang mengarah pada sistem multipartai saat ini. Sejak kemerdekaan, telah terjadi berbagai tingkat pemberontakan sayap kiri, serta pemberontakan Islam yang terus-menerus.

Presiden, wakil presiden, dan senator dipilih untuk masa jabatan enam tahun, tetapi pemilihan umum diadakan setiap tiga tahun. Hasil ditentukan melalui pemungutan suara pluralitas, yang mencakup pluralitas umum untuk pemilihan umum yang menghasilkan banyak pemenang, seperti yang terjadi di Senat. Minoritas di DPR dipilih melalui sistem perwakilan proporsional campuran. Menurut undang-undang yang bertujuan untuk menyebarkan kekuasaan dari pemerintah nasional, unit pemerintah daerah diberi wewenang untuk menghasilkan uang. Struktur administratif di tingkat daerah bertujuan untuk mendorong masyarakat sipil untuk berpartisipasi.

Baik di tingkat lokal maupun nasional, politik dinasti didominasi oleh elit yang kuat. Tidak ada partai politik, dan tokoh-tokoh individu dan keluarga

---

<sup>78</sup> Hendra Irawan, Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Persepektif Penerapan Hukum Indonesia Dan Singapura, Vol 1, Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara, 2022, IAIN Metro, hal. 26 – 28

mendominasi pemilihan umum. Kecurangan pemilu umum dan klientelisme muncul karena jabatan politik memberikan peluang yang luas untuk patronase. Sementara lembaga negara relatif lemah, korupsi dianggap meluas.

Demokrasi memiliki dukungan publik yang kuat dan partisipasi pemilih yang tinggi, meskipun ada pesimisme tentang kemungkinan perubahan politik.<sup>79</sup>

Presiden Singapura adalah kepala negara, dan dengan bantuan kabinetnya, dia bertanggung jawab atas pemerintahan. Sejak tahun 1991, presiden dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, tidak seperti yang dilakukan oleh anggota parlemen sebelumnya.

Singapura adalah negara bagian dari Malaysia sebelum berpisah dari Malaysia pada tahun 1965. Ketika Singapura mendapatkan hak untuk memerintah sendiri pada tahun 1959, Jabatan Yang di-Pertuan Negara dibentuk. Yusof Ishak menjadi Presiden pertama Singapura dan Yang di-Pertuan Negara terakhir.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Ibid

<sup>80</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_presiden\\_Singapura](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_presiden_Singapura)

Tidak ada aturan dalam Konstitusi Singapura sebelum tahun 1991 yang melarang Pemerintah untuk menggunakan dana cadangan devisa. Selain itu, tidak ada pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi pihak pemerintah yang tidak bertanggung jawab dalam pelayanan publik. Kesimpulannya adalah bahwa dasar konstitusional memiliki sifat penting untuk menjamin integritas pelayanan publik, termasuk menjamin bahwa cadangan devisa dilindungi jika jatuh ke tangan pemerintah yang tidak bertanggung jawab.<sup>81</sup>

Salah satu institusi dan posisi yang paling sering mengalami perubahan adalah kewenangan kekuasaan Presiden Singapura. Sejak tahun 2007, hampir sepertiga dari amandemen konstitusional yang telah dilakukan sejak Singapura merdeka pada tahun 1965 mencakup perubahan kekuasaan presiden. Hampir setengah dari perubahan yang ada terkonsentrasi pada perubahan kekuasaan dan kewenangan yang berkaitan dengan kebijakan fiskal.

Hal itu sebagai pengaturan dan keseimbangan terhadap keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Amandemen Konstitusi Singapura tahun 1991 memberikan kepada presiden otoritas untuk membatalkan keputusan pemerintah untuk menahan cadangan anggaran tahun sebelumnya dan menyetujui perubahan posisi pejabat publik.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Mengacu pada Konstitusi Tahun 1991, Presiden secara tidak langsung ditunjuk oleh Parliament, Konstitusi Singapura (1980 *Reprint*), Pasal 17(1).

<sup>82</sup> Ching Lee, Yvonne (Desember 2007). "Under Lock and Key: The Evolving Role of the Elected President as a Fiscal Guardian". *Singapore Journal of Legal Studies*. 291 (SSRN 1139305): 290–322.

Singapura diduduki oleh Jepang selama Perang Dunia II, yang berakhir dengan kekalahan Jepang pada tahun 1945. Setelah perang, Singapura menjadi bagian dari Persekutuan Tanah Melayu Britania dan kemudian Federasi Malaysia pada tahun 1963. Namun, karena konflik politik dengan Malaysia, Singapura memisahkan diri dari federasi dan memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1965. Singapura mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, dengan penekanan khusus pada industrialisasi, infrastruktur, dan pendidikan. Singapura telah berkembang menjadi salah satu pusat keuangan, perdagangan, dan transportasi paling penting di dunia. Singapura adalah bagian dari Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1400-an. Singapura menjadi pusat perdagangan penting bagi Britania Raya di Asia Tenggara pada 1800-an.<sup>83</sup>

Singapura menjadi bagian dari Malaya Britania setelah Perang Dunia Kedua, dan kemudian menjadi Federasi Malaysia pada tahun 1963. Namun, karena masalah politik dengan Malaysia, Singapura memisahkan diri dari federasi dan menjadi negara merdeka pada 9 Agustus 1965.<sup>84</sup>

Presiden juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga cadangan nasional Singapura dan integritas layanan publik. Presiden Singapura memiliki kekuasaan eksekutif, tetapi ia juga dapat menjalankannya oleh Kabinet, presiden, atau menteri yang diberi wewenang oleh kabinet. Konstitusi, bagaimanapun, memberikan kepada Kabinet "arahan umum dan kendali pemerintah". Dalam

---

<sup>83</sup> Dwijayanti Rizkya "Kontestasi Triple Minority Pada Diri Halimah Yacob Pada Pemilihan Presiden Singapura Tahun 2017 Ditinjau Dari Perspektif Politik Identitas". Repository UNAIR, Tahun 2017

<sup>84</sup> Hubertus Bernard, Nusantara: Sejarah Indonesia (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia)2008

kebanyakan kasus, presiden terikat untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan nasihat Kabinet atau menteri yang bertindak berdasarkan wewenang umum Kabinet. Namun, berdasarkan pertimbangan pribadi, presiden dapat melakukan beberapa kewenangannya, seperti mencegah pemerintah yang berkuasa untuk menggunakan dana tambahan yang tidak dikumpulkan selama jabatannya, mencabut atau mengangkat jabatan publik yang disebutkan dalam Pasal 22 Konstitusi.

#### Dampak Terhadap Efektivitas:

1. Presiden dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dengan memastikan bahwa cadangan nasional dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan.
2. Presiden juga dapat membantu menjaga integritas sistem pelayanan publik dan mencegah korupsi.
3. Namun, peran presiden juga bergantung pada sistem pemerintahan yang berimbang dan hubungan antara presiden, kabin, dan kabinet.<sup>85</sup>

Membuat undang-undang negara adalah salah satu tugas utama Parlemen. Sebelum disahkan, undang-undang terlebih dahulu diajukan di Parlemen sebagai "Rancangan Undang-Undang", biasanya diajukan oleh menteri atas nama pemerintah. Namun, setiap Anggota DPR dapat mengajukan rancangan undang-undang yang disebut "Rancangan Undang-Undang Anggota Parlemen", yang harus melalui 3 kali pembacaan di Parlemen sebelum mendapatkan persetujuan Presiden.

---

<sup>85</sup> Zuraidah Ibrahim (17 Juli 1999), "Presiden Ong tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua", *The Straits Times*, hal. 1.

Pemerintah Singapura terus-menerus menentang upaya untuk mengesahkan undang-undang kebebasan informasi, mengklaim hak negara untuk mengumpulkan dan mengontrol informasi. Penghinaan keprihatinan terhadap Kebebasan Informasi (FOI) ini menunjukkan bahwa pemerintah salah memahami undang-undang atau bahwa mereka tidak setuju dengan pembangunan kepercayaan publik.

Transparansi proses legislasi di Singapura mengacu pada keterbukaan dan aksesibilitas informasi terkait pembentukan undang-undang. Singapura, meskipun memiliki sistem pemerintahan yang efektif, cenderung kurang transparan dibandingkan beberapa negara lain dalam hal akses informasi publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi.<sup>86</sup>

Pemerintah percaya bahwa negara yang memercayainya akan kurang menuntut transparansi. Ini pada dasarnya bertentangan dengan tujuan KIP karena transparansi dan akuntabilitas adalah dua komponen sistem kepercayaan terhadap pemerintah. Kepercayaan terhadap pemerintah meningkat sebagai hasil dari transparansi, bukan karena pemerintah harus memberikan atau tidak memberikan informasi. Ini karena KIP mewajibkan pemerintah untuk memberikan informasi yang diperlukan tentang kebijakan, proyek, dan kegiatan mereka kepada publik, dan publik berhak untuk meminta informasi tersebut.

Proses Legislasi:

---

<sup>86</sup> <https://360info.org/singapore-seeks-accountability-without-transparency/>

1. Pengajuan RUU: RUU biasanya diajukan oleh Menteri atas nama Pemerintah, tetapi anggota parlemen juga dapat mengajukan RUU (RUU Anggota Parlemen).
2. Tiga Kali Pembacaan: Semua RUU harus melalui tiga kali pembacaan di Parlemen.
3. Persetujuan Presiden: RUU yang telah disetujui oleh Parlemen harus mendapat persetujuan dari Presiden untuk menjadi undang-undang.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> <https://www.parliament.gov.sg/about-us/parliament-information/functions#:~:text=Making%20Laws,-One%20of%20Parliament's&text=Bills%20are%20usually%20introduced%20by,of%20Parliament%20or%20a%20law>.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam sistem Indonesia presidensial sistem presidensial, presiden memiliki peran penting , tetapi kurang berhasil dalam menegakkan hukum. Jika presiden tidak mengesahkan RUU dalam waktu 30 hari , maka undang - undang tetap berlaku. Namun, presiden tidak memiliki kewenangan untuk memveto RUU. Bersama-sama, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan membuat perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 dan 5 UUD 1945. Presiden tidak mengesahkan RUU dalam waktu 30 hari, maka undang-undang tersebut tetap berlaku. Namun, presiden tidak memiliki kewenangan untuk memveto RUU tersebut .
2. Meskipun Singapura memiliki sistem kepresidenan yang tidak lengkap, presiden memiliki kekuasaan legislatif yang sangat terbatas. Parlemen dan kabinet menjalankan fungsi legislatif yang paling penting. Presiden hanya dapat mengesahkan undang-undang secara formal dan dapat menolak undang-undang yang berkaitan dengan cadakeuangan atau keamanan nasional, tetapi hanya dalam kasus tertentu dan dengan persetujuan Dewan Penasihat.
3. Sistem pemilihan umum Indonesia dan Singapura memiliki banyak persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada bagaimana lembaga pemilu dilakukan di kedua negara tersebut. Dalam hal ini, partai

politik berfungsi sebagai perantara antara rakyat dan kekuasaan politik. Sistem pemilihan presiden di Indonesia dan Singapura sangat berbeda. Singapura memiliki sistem seleksi ketat dengan proses penyaringan yang ketat melalui PEC sebelum calon diizinkan maju, dan pemilu tidak selalu dilakukan jika hanya ada satu calon yang memenuhi syarat. Dibandingkan dengan itu, Indonesia memiliki sistem pemilu langsung dengan partisipasi rakyat yang luas, di mana calon presiden harus diusung oleh partai politik atau koalisi partai. Kriteria pencalonan di Singapura lebih rumit dan rumit dibandingkan dengan Indonesia.

## **B. Saran**

1. Peningkatan peran Legislatif dalam proses legislasi Indonesia : Meskipun presiden memiliki hak mengajukan RUU, DPR sebaiknya lebih proaktif dalam merancang RUU dalam aspirasi rakyat, bukan sekedar menunggu inisiatif pemerintah. Selain itu, perlu ada mekanisme yang memastikan bahwa presiden tidak terlalu dominan proses pembahasan RUU.
2. Keseimbangan Fungsi Eksekutif dan Legislatif Singapura : Di Singapura, kekuasaan presiden sangat terbatas dalam proses legislasi. Oleh karena itu, untuk menjaga akuntabilitas kebijakan strategis nasional (terutama terkait terhadap ruang lingkup kewenangan presiden agar tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga fungsional dalam pengawasan tertentu.
3. Disarankan agar pemerintah Indonesia meningkatkan literasi politik masyarakat, meningkatkan kualitas calon legislatif, dan meningkatkan pengawasan lembaga penegak hukum. Sangat penting untuk menerapkan

inovasi teknologi dan menerapkan proses pemilihan umum secara terbuka. Sistem pemilihan umum Indonesia harus dievaluasi secara berkala dan diperbaiki.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adnan Yazar Zulfikar, Analisis Kritis Ciri-Ciri Esensial Sistem Pemerintahan Presidensial, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2016), hlm. 169.
- Ashidique, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Op. Cit., h. 21
- A. Salman Maggalatung, Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Gramata Publishing, hal. 87
- Bagir Manan, 1987, Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan hukum Nasional, Bandung: ArmicoPress, Halaman 13.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004)
- Bilveer Singh, White PAP'S Dominance : An Analysis of Singapore's 1991 General Elections, (Malaysia : Pelanduk Publications, 1992)h,3
- Chan Heng Chee, Political Developments, 1965-1979 diambil dari jurnal "A History of Singapore" karya C.T. Chew and Edwin lee (Singapore : Oxford University Press, 1991), hal, 166.
- Hubertus Bernard, Nusantara: Sejarah Indonesia (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia 2008)
- Dwijayanti Rizkya "Kontestasi Triple Minority Pada Diri Halimah Yacob Pada Pemilihan Presiden Singapura Tahun 2017 Ditinjau Dari Perspektif Politik Identitas". Repository UNAIR, Tahun 2017
- Dr. H. Zulkarnaen, S.H., M.H., Perbandingan sistem pemerintahan, ( Bandung : CV. PUSTAKA SETIA, 2019), hal. 232-236
- Dhezya, P. S. (2023). Pengaturan metode omnibus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. *Japhtn-Han*, 2(1), 63–80.
- Eka Nam Sihombing dan Chintya Haditia, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setarra Press.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, halaman 152
- Jonaedi Effendi, Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana.

- Jimly Asshiddiqie. Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2008, hlm 120-121
- Jimly Asshiddiqie. Hukum Tata Negara Darurat, Rajawali Press, Jakarta 2007, hlm. 226
- Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h.1
- Jazim Hamidi, Hukum Lembaga KePresidenan Indonesia, Bandung: PT Alumni, 2010, h. 88
- Marojahan Js Panjaitan, Pembentukan Dan Perubahan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2017, hlm.153
- Mengacu pada Konstitusi Tahun 1991, Presiden secara tidak langsung ditunjuk oleh Parliament, Konstitusi Singapura (1980 Reprint), Pasal 17(1).
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PSHTN FHUI, 1998), h. 330
- Muhammad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, Cet. Ketiga 2012), h. 141
- Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Robert Neal Webner, "The Intersession Pocket Veto and The Executive-Legislative Balance of Powers", dimuat pada Georgetown Law Journal", April 1985, hlm 73
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta, 2008)
- Singapura: Dicitak untuk pemerintah singapura oleh singapura National Printers, 1988, OCLC 83381201 ("Buku Putih 1988"); Kevin YL Tan; Thio Li-aan (2010), Hukum Tata Negara di Malaysia dan Singapura (edisi ke-3), Singapura: LexisNexis, hlm. 420-426, ISBN Telepon 978-981-236-795-2.
- Suherman, Ade Maman. "*Pengantar Perbandingan Sistem Hukum.*" Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Saldi Isra, pergeseran fungsi Legislasi; Menguatnya Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta Rajawali Pers, 2010.
- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 1986, cet. 3 halaman 2 dan 51.

Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara...*, Op. Cit., h. 10

Scott Mainwaring, *supranote 13*, hlm. 204.

Widya Christie Sumarandak, *Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 2018, hlm 41.

Zulfirman *Analisis Politik dan Hukum Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Jurnal Hukum No 20 Vol, 9. 2002 halaman 158.

Zuraidah Ibrahim (17 Juli 1999), "Presiden Ong tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua", *The Straits Times* , hal. 1.

## **B. Jurnal**

Andi Yuliani, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dari Masa ke Masa” (Direktorat Jenderal Kemenkumham RI, Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan).

Anwar C. *Teori dan Hukum Konstitusi, Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*, Intrans Publishing, Malang, 2011, hlm 162.

Akmal, D. U. (2021). *Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai UpayaPenguatan Sistem Hukum Di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(3), 296–308.

Aurel Croissant, “Legaslatif Powers, Veto Players, And the Emergence of Delegative Democracy: A Comparasion of Presidentialism in The Philippines and South Korea”, *dimuat pada Democratization*, Vol. 10, 2003.

Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta, Gama Media, 1999, hlm. 132.

Ching Lee, Yvonne (Desember 2007). "Under Lock and Key: The Evolving Role of the Elected President as a Fiscal Guardian". *Singapore Journal of Legal Studies*. 291 (SSRN 1139305): 290–322.

Dalimunthe, D. (2018). *Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Al-Maqasid, 4(2), 59–75.

- Eka Nam Sihombing dan Chintya Haditia, 2023, Kewenangan Presiden Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Presidensial, *Jurnal Reformasi Hukum*, vol. 27, no. 1.
- Friedmann, W. 1960. *Legal Theory. Teori dan Filsafat Hukum*. Terjemahan oleh Muhammad Arifin. Jilid I. CV. Rajawali. Jakarta.
- Hendra Irawan, Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Perspektif Penerapan Hukum Indonesia dan Singapura, Vol 1, *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, 2022, IAIN Metro, hal. 26-28.
- Jimly Asshiddiqie, Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm 24
- M. Yasin Al-Arif. 2015. Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Hukum*
- Maria Farida Indrati Soeprapto., *Ilmu Perundang-Undangan...*, Jilid2, 81-82.
- Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Cetakan ke-1. Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Parliament of Singapore, (n.d). *How Laws are Made*.
- Penjelasan UUD (tentang sistem pemerintahan negara, angka V, VI, dan VII)
- Supremasi MPR dipertegas dengan pasal 3 UUD 1945 sebelum perubahan yang berisi “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan Negara”.
- Sarifuddin Sudding, *Perselingkuhan Hukum dan Politik dalam Negara Demokrasi*, Kerja sama Rangkap Education dan Republik Institute, 2014. N
- Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti UndangUndang (PERPU), 73.
- Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri (cap. 143, Edisi Revisi 1985) (“ISA”)
- Undang-Undang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (Cap.167A, Edisi Revisi 2001) (“MRHA”)

Umbu Rauta, Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif, *Jurnal Konstitusi*, Vol 11 No 3, 2014, h. 601-602.

### C. Internet

Anggraeni, R. (2019). Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 283. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.283-293>

Arif, M. F., & Halilah, S. (2021). Asas kepastian hukum menurut para ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2). <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>

Constitution of the Republic of Singapore, Article 22H. [<https://sso.agc.gov.sg>]

<https://www.voaindonesia.com/a/singapura-gelar-pilpres-pertama-dalam-lebih-dari-satudekade-/7250266.html>.

[https://teknopedia.teknokrat.ac.id/wiki/Presiden\\_Singapur](https://teknopedia.teknokrat.ac.id/wiki/Presiden_Singapur) diakses pada tanggal 05 februari pada pukul 20.15 wib.

<https://rm.id/baca-berita/kolom/185146/antara-pilpres-kita-dan-pilpres-singapura> diakses pada tanggal 05 februari pada pukul 20.40 Wib.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_presiden\\_Singapura](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_presiden_Singapura)

<https://360info.org/singapore-seeks-accountability-without-transparency/>

<https://www.parliament.gov.sg/about-us/parliament-information/functions#:~:text=Making%20Laws,-One%20of%20Parliament's&text=Bills%20are%20usually%20introduced%20by,of%20Parliament%20or%20a%20law.>

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/28887>

<https://pdrh.law.ui.ac.id/koleksi/detail/47379/rekonstruksi-kewenangan-presiden-dalam-pembentukan-undang-undang-sebagai-upaya-penguatan-sistem-presidensial-di-indonesia#:~:text=Presiden%20terlibat%20dalam%20seluruh%20proses,DPD%20dalam%20pembentukan%20undang%20Dundang.>

Purwaningtyas, L. A., Anggono, B. D., & Efendi, A. (2023). Pendelegasian wewenang pembentukan undang-undang oleh undang-undang. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 4(1), 21. <https://doi.org/10.19184/idj.v4i1.31841>

Tim humas Universitas Islam An-nur lampung, “Pengertian Presiden, Tugas dan Wewenang”, <https://an-nur.ac.id/pengertian-presiden-tugas-dan-wewenang/> (diakses pada 13 november 2023)